



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dan Pasal 96 huruf b Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1215/M.PANRB/4/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.**

BAB I ...

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 2

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah; dan
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal, yang selanjutnya disebut Setjen;
- b. Direktorat Jenderal Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Ditjen I;
- c. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, yang selanjutnya disebut Ditjen II;
- d. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, yang selanjutnya disebut Ditjen III;
- e. Direktorat Jenderal ...

- e. Direktorat Jenderal Penataan Agraria, yang selanjutnya disebut Ditjen IV;
- f. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen V;
- g. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen VI;
- h. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen VII;
- i. Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya disebut Itjen;
- j. Staf Ahli Bidang *Landreform* dan Hak Masyarakat atas Tanah;
- k. Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan;
- l. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanian;
- m. Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Pusdiklat;
- n. Pusat Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Puslitbang; dan
- o. Pusat Data dan Informasi Pertanian, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut Pusdatin.

BAB III SETJEN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Setjen adalah unsur pembantu Menteri/Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Setjen menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Setjen terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- e. Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dalam bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang/menengah/rencana strategis/rencana kerja tahunan dan perubahannya;
- b. koordinasi dan penyusunan program dan penganggaran Kementerian;
- c. pelaksanaan koordinasi dan administrasi serta evaluasi kerja sama;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, penganggaran dan kerja sama;
- e. pengelolaan data, informasi dan publikasi perencanaan program dan kerja sama; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Rencana;
- b. Bagian Program dan Penganggaran;
- c. Bagian Kerja Sama;
- d. Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagian Penyusunan Rencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana operasional kegiatan perencanaan umum dan program agraria/pertanahan dan tata ruang yang berbasis kinerja.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Penyusunan Rencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kementerian, rencana strategis Setjen dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran, dan kegiatan Kementerian;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan penetapan kinerja di lingkungan Kementerian Tata Ruang dan Agraria/Badan Pertanahan Nasional;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana perencanaan jangka panjang dan jangka menengah; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan anggaran.

Pasal 14

Bagian Penyusunan Rencana terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Umum;
- b. Subbagian Perencanaan Strategis; dan
- c. Subbagian Sistem dan Standardisasi.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan Umum bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kementerian, rencana strategis Setjen dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, program, anggaran, dan kegiatan, serta penetapan kinerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Perencanaan Strategis bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang dan jangka menengah.
- (3) Subbagian Sistem dan Standardisasi bertugas melakukan penyiapan bahan rancangan konsolidasi program dan anggaran, aplikasi teknis perencanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 16

Bagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan program dan penganggaran Kementerian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Program dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran tahunan pagu sementara maupun definitif;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan perubahan/revisi daftar isian pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan penelaahan kepatuhan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program dan anggaran.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Bagian Program dan Penganggaran terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I;
- b. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III.

Pasal 19

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran tahunan pagu sementara maupun definitif, perubahan/revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, penelaahan kepatuhan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan serta evaluasi dan penyusunan laporan program dan anggaran di unit kerja pusat meliputi Setjen, Itjen, Ditjen VI, Ditjen VII dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- (2) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran tahunan pagu sementara maupun definitif, perubahan/revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, penelaahan kepatuhan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan serta evaluasi dan penyusunan laporan program dan anggaran di unit kerja pusat meliputi Ditjen II, Ditjen III, Ditjen IV, Ditjen V dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat.
- (3) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran tahunan pagu sementara maupun definitif, perubahan/revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, penelaahan kepatuhan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan serta evaluasi dan penyusunan laporan program dan anggaran di unit kerja pusat meliputi Ditjen I, Pusdiklat, Puslitbang, Pusdatin dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.

Pasal 20

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
- c. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas luar negeri dan hibah luar negeri;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 22

Bagian Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri;
- b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 23

- (1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan administrasi kerja sama, serta pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama dalam negeri.
- (2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan administrasi kerja sama, perjalanan dinas luar negeri dan hibah luar negeri, serta pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sama luar negeri.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 24

Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan, dan anggaran Kementerian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
- b. pelaksanaan evaluasi program, kegiatan dan anggaran Kementerian;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan program, kegiatan, dan anggaran Kementerian dan Setjen;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan bahan penilaian laporan akuntabilitas kinerja dengan Itjen; dan
- e. pengelolaan kendali mutu kegiatan dan penganggaran kegiatan pertanahan dan tata ruang.

Pasal 26 ...

Pasal 26

Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan;
- b. Subbagian Evaluasi; dan
- c. Subbagian Penyusunan Laporan.

Pasal 27

- (1) Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan kendali mutu kegiatan dan penganggaran kegiatan pertanahan dan tata ruang.
- (2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan bimbingan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran.
- (3) Subbagian Penyusunan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian dan Setjen, serta pengelolaan data dan informasi perencanaan dan kerja sama.

Bagian Keempat
Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pasal 28

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan organisasi dan tata laksana, pengembangan pegawai, mutasi dan urusan umum kepegawaian.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan kerja sama penataan dan penguatan organisasi, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan kerja sama penyusunan rencana pengadaan dan pengembangan kapasitas pegawai, karir jabatan struktural dan fungsional serta penilaian kompetensi pegawai;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan kerja sama analisis dan penyiapan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai; dan
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan kerja sama dan bimbingan teknis urusan tata usaha dan sistem informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, serta penegakan disiplin dan kode etik.

Pasal 30

Biro Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Pengembangan Pegawai;
- c. Bagian Mutasi Kepegawaian;
- d. Bagian Umum Kepegawaian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, kerja sama dan bimbingan teknis penataan dan penguatan organisasi, ketatalaksanaan dan analisis jabatan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rancangan dan pelaksanaan kebijakan mengenai penataan dan penguatan organisasi, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan;
- b. pelaksanaan koordinasi, kerja sama dan bimbingan teknis penataan dan penguatan organisasi, ketatalaksanaan dan analisis jabatan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penataan dan penguatan organisasi, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan.

Pasal 33

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Analisis Jabatan.

Pasal 34

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penataan dan penguatan organisasi meliputi evaluasi tipe kantor, pembentukan kantor dan perwakilan kantor, serta evaluasi kelembagaan berkaitan dengan struktur organisasi dan tata kerja dan tugas fungsi kelembagaan.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penataan dan penguatan tata laksana meliputi norma, standar, prosedur dan mekanisme kerja, serta penilaian kinerja kantor.
- (3) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan analisis jabatan, meliputi analisis beban kerja, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, peningkatan kapasitas organisasi dan kinerja organisasi.

Pasal 35

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, bimbingan teknis dan penyusunan rencana pengadaan dan pengembangan kapasitas pegawai, karir jabatan struktural dan fungsional serta penilaian kompetensi pegawai.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rancangan pengadaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kapasitas pegawai, karir jabatan struktural dan fungsional serta penilaian kompetensi pegawai;
- b. penyiapan koordinasi, kerja sama dan bimbingan teknis pengadaan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kapasitas pegawai, karir jabatan struktural dan fungsional serta penilaian kompetensi pegawai;
- c. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengadaan dan penyiapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kapasitas pegawai, karir jabatan struktural dan fungsional serta penilaian kompetensi pegawai; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan dan pengadaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kapasitas pegawai, karir jabatan struktural dan fungsional serta penilaian kompetensi pegawai.

Pasal 37

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan dan Pengembangan Kapasitas Pegawai;
- b. Subbagian Karir Jabatan Struktural dan Fungsional; dan
- c. Subbagian Penilaian Kompetensi Pegawai.

Pasal 38

- (1) Subbagian Pengadaan dan Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengadaan, penyiapan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan kapasitas pegawai.
- (2) Subbagian Karir Jabatan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas penyiapan bahan analisis pola karir, koordinasi, dan pengusulan karier pegawai yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, pelaksanaan ujian jabatan bagi pegawai, pengelolaan administrasi jabatan fungsional serta izin pencantuman gelar.
- (3) Subbagian Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan penyiapan bahan pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai.

Pasal 39

Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, kerja sama dan bimbingan teknis analisis dan penyiapan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai.

Pasal 40 ...

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- b. penyiapan koordinasi, kerja sama dan bimbingan teknis pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai;
- c. pelaksanaan kegiatan dan analisis penyiapan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pengambilan sumpah jabatan atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai serta mutasi kepegawaian lainnya; dan
- d. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis dan penyiapan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pengambilan sumpah jabatan atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai serta mutasi kepegawaian lainnya.

Pasal 41

Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah I;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah II; dan
- c. Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah III.

Pasal 42

- (1) Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pengambilan sumpah jabatan atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai serta mutasi kepegawaian lainnya di unit kerja pusat meliputi Setjen, Itjen, Pusdiklat, Puslitbang, Pusdatin dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara.
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pengambilan sumpah jabatan atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai serta mutasi kepegawaian lainnya di unit kerja pusat meliputi Ditjen I, Ditjen II dan Ditjen III dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Papua Barat.
- (3) Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah III mempunyai tugas melakukan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pengambilan sumpah jabatan atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai serta mutasi kepegawaian lainnya di unit kerja pusat meliputi Ditjen IV, Ditjen V, Ditjen VI, Ditjen VII dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

Pasal 43 ...

Pasal 43

Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan kerja sama dan bimbingan teknis urusan tata usaha dan sistem informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, serta penegakan disiplin dan kode etik.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Umum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rancangan dan pelaksanaan kebijakan mengenai urusan tata usaha dan sistem informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, serta penegakan disiplin dan kode etik;
- b. penyiapan koordinasi dan kerja sama dan bimbingan teknis pengelolaan urusan tata usaha dan sistem informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, penegakan disiplin dan kode etik;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan, anggaran dan pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- d. pelaksanaan koordinasi penegakan tindakan disiplin pegawai dengan Itjen; dan
- e. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan tata usaha dan sistem informasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, penegakan disiplin dan kode etik.

Pasal 45

Bagian Umum Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Sistem Informasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- c. Subbagian Penegakan Disiplin dan Kode Etik.

Pasal 46

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian, penyusunan rencana kegiatan, anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penilaian kinerja, penghitungan tunjangan kinerja, pengurusan pengembalian Tabungan Perumahan (Taperum) bagi pegawai yang telah pensiun, asuransi kesehatan pegawai, pengurusan kartu pegawai, kartu suami, kartu istri dan pemberian penghargaan tanda jasa pegawai negeri sipil, pemberian kesejahteraan pegawai, penghargaan kinerja kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Subbagian Penegakan Disiplin dan Kode Etik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penegakan disiplin dan kode etik pegawai, dan koordinasi penegakan tindakan disiplin dengan Itjen serta pengelolaan absensi.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Pasal 47

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perbendaharaan, tata laksana keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang milik negara.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dan belanja pegawai, fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta pengelolaan PNBP;
- c. pelaksanaan urusan administrasi dan tata laksana keuangan, perbendaharaan dan pencairan anggaran serta penyelesaian kerugian negara;
- d. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran serta penyusunan laporan keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan barang persediaan dan barang milik negara pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta rekonsiliasi data/neraca BMN seluruh satuan kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 49

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan PNBP;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Laksana Keuangan;
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
- d. Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Bagian Anggaran dan PNBP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan belanja pegawai, fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta pengelolaan PNBP.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Anggaran dan PNBP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dan belanja pegawai;
- b. pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pemanfaatan PNBP terintegrasi;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan anggaran dan PNBP; dan
- e. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Biro.

Pasal 52 ...

Pasal 52

Bagian Anggaran dan PNBP terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran dan PNBP I
- b. Subbagian Anggaran dan PNBP II; dan
- c. Subbagian Anggaran dan PNBP III.

Pasal 53

- (1) Subbagian Anggaran dan PNBP I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dan belanja pegawai, pelaksanaan fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan anggaran dan PNBP, serta pengelolaan pemanfaatan PNBP terintegrasi untuk satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
- (2) Subbagian Anggaran dan PNBP II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dan belanja pegawai, pelaksanaan fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan anggaran dan PNBP, serta pengelolaan pemanfaatan PNBP terintegrasi untuk satuan kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku dan Maluku Utara serta pengelolaan belanja pegawai untuk satuan kerja di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Subbagian Anggaran dan PNBP III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran dan belanja pegawai, pelaksanaan fasilitasi pengurusan dan pengesahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan anggaran dan PNBP, serta pengelolaan pemanfaatan PNBP terintegrasi untuk satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 54

Bagian Perbendaharaan dan Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan tata laksana keuangan, perbendaharaan dan pencairan anggaran, dan penyelesaian kerugian negara serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perbendaharaan dan Tata Laksana Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan ...

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan kegiatan ketatalaksanaan keuangan, administrasi perbendaharaan, pelaksanaan pencairan anggaran dan penyelenggaraan penyelesaian kerugian negara;
- b. pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan keuangan, administrasi perbendaharaan, pelaksanaan pencairan anggaran dan penyelenggaraan penyelesaian kerugian negara;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan ketatalaksanaan keuangan, administrasi perbendaharaan, pelaksanaan pencairan anggaran dan penyelenggaraan penyelesaian kerugian negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 56

Bagian Perbendaharaan dan Tata Laksana Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Pencairan Anggaran; dan
- c. Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Tata Usaha Biro.

Pasal 57

- a. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi perbendaharaan dan penyelesaian kerugian Negara.
- b. Subbagian Pencairan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan administrasi pencairan anggaran Kementerian serta pelaksanaan pemantauan pencairan anggaran di tingkat pusat dan daerah.
- c. Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Tata Usaha Biro mempunyai melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi keuangan serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 58

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan rekonsiliasi, verifikasi dan sinkronisasi data laporan keuangan serta analisis realisasi pelaksanaan anggaran dan neraca di lingkungan Kementerian;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Kementerian; dan
- d. penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 60

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.

Pasal 61 ...

Pasal 61

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi data dan penyusunan laporan keuangan UAKPA dan UAPPA-E1 Setjen, dan akuntansi, verifikasi dan sinkronisasi data laporan keuangan, analisa realisasi pelaksanaan anggaran dan neraca UAPPA-E1 Ditjen I dan Itjen serta UAPPAW Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur di lingkungan unit kerja Setjen.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi data dan penyusunan laporan keuangan UAPA, dan akuntansi, verifikasi dan sinkronisasi data laporan keuangan, analisa realisasi pelaksanaan anggaran dan neraca UAPPA-E1 Ditjen II, Ditjen III dan Ditjen IV, serta UAPPAW Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat di lingkungan unit kerja Setjen.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian tindak lanjut LHP, dan akuntansi, verifikasi dan sinkronisasi data laporan keuangan, analisa realisasi pelaksanaan anggaran dan neraca UAPPA-E1 Ditjen V, Ditjen VI dan Ditjen VII, serta UAPPAW Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara di lingkungan unit kerja Setjen.

Pasal 62

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan barang persediaan dan barang milik negara pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta rekonsiliasi data/neraca Barang Milik Negara seluruh satuan kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan pengelolaan barang persediaan dan barang milik negara yang meliputi inventarisasi, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengamanan, dan penertiban barang milik negara;
- c. pelaksanaan rekonsiliasi data/neraca barang milik negara dari seluruh satuan kerja Kementerian; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pengelolaan barang persediaan dan barang milik negara pada satuan kerja Setjen dan pengguna barang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta menghimpun laporan barang milik negara tingkat eselon I Kantor pusat dan tingkat wilayah dari Kantor Wilayah menjadi laporan pengguna barang.

Pasal 64 ...

Pasal 64

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan BMN Wilayah I;
- b. Subbagian Penatausahaan BMN Wilayah II; dan
- c. Subbagian Penatausahaan BMN Wilayah III;

Pasal 65

- (1) Subbagian Penatausahaan BMN Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang persediaan dan barang milik Negara Setjen, Itjen, Ditjen III, STPN, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta kompilasi data/neraca barang milik negara, menyusun laporan barang milik negara tingkat satuan kerja Setjen, analisis sengketa barang milik negara, dan menyiapkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Subbagian Penatausahaan BMN Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang persediaan dan barang milik Negara Ditjen II, Ditjen V, Ditjen VI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara, serta kompilasi data/neraca barang milik negara, menyusun laporan barang milik negara tingkat kementerian/lembaga, analisis sengketa barang milik negara, dan menyiapkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Subbagian Penatausahaan BMN Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang persediaan dan barang milik Negara Ditjen I, Ditjen IV, Ditjen VII, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat, serta kompilasi data/neraca barang milik negara, memonitor dan mengkoordinir penyelesaian temuan auditor internal maupun eksternal, analisis sengketa barang milik negara, dan menyiapkan surat keputusan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Keenam

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 66

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan hubungan masyarakat.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ...

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
- d. pelaksanaan dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- e. pelaksanaan hubungan antar lembaga, pers dan media massa serta pengelolaan media center;
- f. pelaksanaan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan pengaduan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 68

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat atas:

- a. Bagian Perundangan-Undangan;
- b. Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69

Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Bagian Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan I;
- b. Subbagian Perundang-undangan II; dan
- c. Subbagian Perundang-undangan III.

Pasal 72

- (1) Subbagian Perundang-undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ditjen I, Ditjen VI dan Ditjen VII.
- (2) Subbagian Perundang-undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ditjen II, Ditjen III dan Ditjen V.

(3) Subbagian ...

- (3) Subbagian Perundang-undangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Setjen, Ditjen IV, Itjen dan Pusat-Pusat.

Pasal 73

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pelaksanaan dokumentasi dan jaringan informasi hukum.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan konsultasi hukum serta penyusunan naskah perjanjian;
- b. penyiapan koordinasi dan pelayanan advokasi hukum;
- c. penyiapan publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyiapan pengelolaan Jaringan Informasi Hukum.

Pasal 75

Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Pertimbangan dan Konsultasi Hukum;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum.

Pasal 76

- (1) Subbagian Pertimbangan dan Konsultasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan konsultasi hukum serta penyusunan naskah perjanjian.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelayanan advokasi hukum.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan Jaringan Informasi Hukum.

Pasal 77

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar lembaga, pers dan media massa serta pengelolaan media center, pelaksanaan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan antar lembaga, pers dan media massa, serta memantau, menghimpun dan mengevaluasi berita;
- b. peliputan ...

- b. peliputan, pendokumentasian, pemberitaan serta pengelolaan media center;
- c. penyelenggaraan penerbitan majalah, pembuatan buku, brosur, kalender dan berbagai bentuk publikasi cetak lainnya;
- d. pelaksanaan penerangan, penyuluhan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 79

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Media Center;
- b. Subbagian Layanan Pengaduan dan Penyuluhan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 80

- (1) Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Media Center mempunyai tugas melakukan penyiapan hubungan antar lembaga, hubungan dengan pers dan media massa, pendokumentasian kegiatan Menteri dan Pimpinan dan pengelolaan media center.
- (2) Subbagian Layanan Pengaduan dan Penyuluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengaduan, penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Ketujuh
Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan

Pasal 81

Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan sarana, prasarana, dan layanan pengadaan, pemeliharaan fasilitas kantor, dan urusan tata usaha persuratan serta kearsipan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, dan koordinasi urusan tata usaha pelayanan tata naskah dinas, pengelolaan kearsipan/warkah pertanahan serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
- b. pelaksanaan urusan dalam, inventarisasi dan pemeliharaan gedung, pengelolaan kendaraan dinas, dan urusan pengamanan Menteri/Kepala dan pimpinan, serta urusan pengamanan dalam di lingkungan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. pelaksanaan analisis, perencanaan, pengelolaan, pembinaan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan sarana dan prasarana serta pengelolaan dan pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi, dan keprotokolan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.

Pasal 83 ...

Pasal 83

Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Bagian Persuratan dan Kearsipan;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan;
- d. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 84

Bagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, dan koordinasi urusan tata usaha pelayanan tata naskah dinas, pengelolaan kearsipan serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Persuratan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rancangan dan pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria urusan Tata Persuratan meliputi tata usaha pelayanan tata naskah dinas, penyelenggaraan loket pelayanan, di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program dan kegiatan pelayanan pertanahan, pengelolaan naskah dinas dan pengelolaan arsip/warkah pertanahan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan penataan kearsipan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. penyusunan jadwal retensi arsip pertanahan dan penyusutan arsip; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja tata persuratan, kearsipan, tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 86

Bagian Persuratan dan Kearsipan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan;
- b. Subbagian Kearsipan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 87

- (1) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pelayanan tata naskah dinas.
- (2) Subbagian Tata Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kearsipan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 88

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, inventarisasi dan pemeliharaan gedung, pengelolaan kendaraan dinas, dan urusan pengamanan Menteri/Kepala dan pimpinan, serta urusan pengamanan dalam di lingkungan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 89 ...

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan gedung serta pengelolaan kendaraan dinas; dan
- c. pelaksanaan urusan pengamanan Menteri/Kepala dan pimpinan, serta urusan pengamanan dalam di lingkungan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 90

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Pengelolaan Gedung dan Kendaraan Dinas; dan
- c. Subbagian Pengamanan.

Pasal 91

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kebersihan gedung, halaman, taman, penyiapan sarana prasarana, kegiatan rapat, upacara, penyelenggaraan kesehatan pegawai, urusan administrasi perjalanan dinas dan administrasi pengelolaan kebersihan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Gedung dan Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan inventarisasi dan pemeliharaan sarana prasarana fisik kantor pusat dan rumah dinas menteri, pengurusan penggunaan, pendistribusian dan perbaikan kendaraan dinas, serta pengurusan surat-surat kendaraan dinas dan pendistribusian BBM.
- (3) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengurusan pengamanan Menteri/Kepala dan para pimpinan serta urusan pengamanan dalam di lingkungan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 92

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, pengelolaan, pembinaan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan sarana dan prasarana serta layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta penganggarannya di lingkungan Setjen;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan perencanaan sarana dan prasarana serta bimbingan dan layanan pengadaan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. pelaksanaan analisis dan standarisasi sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan pembangunan dan perawatan/renovasi/rehabilitasi pengelolaan gedung;
- e. perencanaan pengadaan barang/jasa pada satuan kerja kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, koordinasi dan monitoring rencana pengadaan, pengelolaan dan pembinaan kelembagaan unit layanan pengadaan (ULP) dan Sumber daya ULP/Pejabat pengadaan serta Pelayanan Informasi Pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- g. pembinaan pengelolaan ULP pada satuan kerja STPN dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
- h. penyusunan kebijakan, kegiatan dan penganggaran, pemeriksaan penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan hasil pengadaan serta pengelolaan gudang; dan
- i. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 94

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan terdiri dari:

- a. Subbagian Perlengkapan;
- b. Subbagian Layanan Pengadaan; dan
- c. Subbagian Penyimpanan, Distribusi dan Pelaporan.

Pasal 95

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis perencanaan, kebijakan, kebutuhan sarana dan prasarana serta penganggarnya di lingkungan Setjen, koordinasi kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana, monitoring, pembangunan, perawatan/renovasi/ rehabilitasi gedung, serta pembinaan pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan kementerian.
- (2) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, harga dan mutu untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, koordinasi dan monitoring rencana pengadaan, pembinaan kelembagaan unit layanan pengadaan (ULP) dan Sumber daya ULP/Pejabat pengadaan serta Pelayanan Informasi Pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian.
- (3) Subbagian Penyimpanan, Distribusi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, kegiatan dan penganggaran pemeriksaan penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan hasil pengadaan serta pengelolaan gudang.

Pasal 96

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, dan keprotokolan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan urusan tata usaha Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli;
- b. penyiapan urusan keprotokolan bagi kegiatan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli; dan
- c. penyiapan ...

- c. penyiapan dan penyusunan jadwal kegiatan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli.

Pasal 98

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri/Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
- d. Subbagian Protokol.

Pasal 99

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri/Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Menteri/Kepala.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Setjen.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Staf Ahli.
- (4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan bagi Menteri/Kepala, Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Staf Ahli.

BAB IV DITJEN I

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 100

- (1) Ditjen I adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Ditjen I dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 101

Ditjen I mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Ditjen I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, koordinasi pemanfaatan ruang, pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;

f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan administrasi Ditjen I; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 103

Ditjen I terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Tata Ruang;
- c. Direktorat Pemanfaatan Ruang;
- d. Direktorat Penataan Kawasan;
- e. Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 104

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen I.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, fasilitasi administrasi kerjasama serta evaluasi dan pelaporan;
- b. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan penyusunan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- e. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan protokol pimpinan di lingkungan Ditjen I.

Pasal 106

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 107

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, fasilitasi administrasi kerjasama serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana jangka panjang dan menengah bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran tahunan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Pasal 109

Bagian Program terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Strategis dan Kerja Sama;
- b. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja.

Pasal 110

- (1) Subbagian Perencanaan Strategis dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana jangka panjang dan menengah bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, serta fasilitasi administrasi kerja sama di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran tahunan.
- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Pasal 111

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan penyusunan ketatalaksanaan.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, dan mutasi kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan.

Pasal 113

Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 114

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hukum.

(2) Subbagian ...

- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, serta penyiapan bahan pengembangan dan mutasi pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan bahan ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja serta analisis kebutuhan pegawai.

Pasal 115

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara, tata usaha, rumah tangga, dokumen dan kepustakaan, serta protokol pimpinan di lingkungan Ditjen I.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi keuangan, akuntansi, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara di lingkungan Ditjen I; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, dokumen dan kepustakaan, serta protokol pimpinan Direktorat Jenderal.

Pasal 117

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan, Verifikasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Umum dan Rumah Tangga.

Pasal 118

- (1) Subbagian Perbendaharaan, Verifikasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, perencanaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemindahtanganan, penilaian, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Ditjen I.
- (3) Subbagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, dokumen dan kepustakaan, serta protokol pimpinan.

Bagian Keempat
Direktorat Perencanaan Tata Ruang

Pasal 119

Direktorat Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional.

Pasal 120 ...

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Direktorat Perencanaan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional;
- b. penyiapan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional;
- c. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- d. penyiapan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi;
- e. penyusunan pedoman bidang perencanaan tata ruang;
- f. penyusunan dan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, termasuk kawasan perbatasan negara; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 121

Direktorat Perencanaan Tata Ruang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan;
- b. Subdirektorat Pedoman Perencanaan Tata Ruang;
- c. Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Nasional;
- d. Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I;
- e. Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 122

Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, pelaksanaan program, instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat, pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan tata ruang.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan dan strategi operasional, rencana dan program di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional;
- c. penyiapan dan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional; dan
- d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, kriteria, dan pelaksanaan program kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi nonpemerintah serta pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 124 ...

Pasal 124

Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Umum dan Monitoring Evaluasi; dan
- b. Seksi Data, Informasi, dan Kemitraan.

Pasal 125

- (1) Seksi Perencanaan Umum dan Monitoring Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi operasional, rencana dan program, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional.
- (2) Seksi Data, Informasi, dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional; pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, kriteria, dan pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi nonpemerintah serta pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 126

Subdirektorat Pedoman Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan pedoman di bidang perencanaan tata ruang.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Subdirektorat Pedoman Perencanaan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pedoman di bidang perencanaan tata ruang; dan
- b. penyiapan penyusunan pedoman di bidang perencanaan tata ruang.

Pasal 128

Subdirektorat Pedoman Perencanaan Tata Ruang terdiri atas:

- a. Seksi Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan; dan
- b. Seksi Pedoman Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 129

- (1) Seksi Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pedoman, serta penyusunan pedoman di bidang perencanaan tata ruang kawasan perkotaan.
- (2) Seksi Pedoman Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pedoman, serta penyusunan pedoman di bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan perdesaan.

Pasal 130 ...

Pasal 130

Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi nasional, penyusunan serta peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan perbatasan negara.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi nasional di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan perbatasan negara; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan perbatasan negara.

Pasal 132

Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Nasional terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional, Pulau, dan Kepulauan; dan
- b. Seksi Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

Pasal 133

- (1) Seksi Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional, Pulau, dan Kepulauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi nasional di bidang perencanaan tata ruang, serta penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku, dan Rencana Tata Ruang Pulau Papua.
- (2) Seksi Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi nasional di bidang perencanaan tata ruang, serta penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Pulau Papua, dan laut lepas.

Pasal 134

Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi nasional, serta penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Pasal 135 ...

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Pasal 136

Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

Pasal 137

- (1) Seksi Wilayah IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, serta penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Seksi Wilayah IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, serta penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 138

Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi nasional, serta penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 140

Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

Pasal 141 ...

Pasal 141

- (1) Seksi Wilayah IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, serta penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan.
- (2) Seksi Wilayah IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, serta penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 142

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat

Bagian Kelima
Direktorat Pemanfaatan Ruang

Pasal 143

Direktorat Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Direktorat Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional;
- b. penyiapan dan pelaksanaan program di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional;
- c. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- d. penyiapan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi;
- e. penyusunan pedoman bidang pemanfaatan ruang;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional serta fasilitasi pelaksanaan kerja sama regional;
- g. penyiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penataan ruang;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 145

Direktorat Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan;
- b. Subdirektorat Pedoman Pemanfaatan Ruang;
- c. Subdirektorat ...

- c. Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Kepulauan menyelenggarakan dan Pulau;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I;
- e. Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 146

Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, pelaksanaan program, instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat, pengelolaan data dan informasi di bidang pemanfaatan ruang.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi operasional, rencana dan program di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional;
- c. penyiapan dan pengelolaan data dan informasi di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional; dan
- d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, kriteria, dan pelaksanaan program kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi nonpemerintah serta pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 148

Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Umum dan Monitoring Evaluasi; dan
- b. Seksi Data, Informasi, dan Kemitraan.

Pasal 149

- (1) Seksi Perencanaan Umum dan Monitoring Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi operasional, rencana dan program, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional.
- (2) Seksi Data, Informasi, dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional; pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, kriteria, dan pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi nonpemerintah serta pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 150 ...

Pasal 150

Subdirektorat Pedoman Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan pedoman di bidang pemanfaatan ruang.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Subdirektorat Pedoman Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pedoman di bidang pemanfaatan ruang; dan
- b. penyiapan penyusunan pedoman di bidang pemanfaatan ruang.

Pasal 152

Subdirektorat Pedoman Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Seksi Pedoman Keterpaduan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Seksi Pedoman Penataan Kawasan.

Pasal 153

(1) Seksi Pedoman Keterpaduan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pedoman, serta penyusunan pedoman di bidang keterpaduan pemanfaatan ruang.

(2) Seksi Pedoman Penataan Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pedoman, serta penyusunan pedoman di bidang penataan kawasan.

Pasal 154

Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Kepulauan dan Pulau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan, fasilitasi pelaksanaan kerja sama regional, koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penataan ruang, serta monitoring dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang pulau/kepulauan.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Kepulauan dan Pulau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang pulau/kepulauan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan;
- c. penyiapan bahan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan;
- d. fasilitasi pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; dan
- e. penyiapan sistem, pelaksanaan, serta penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang pulau/kepulauan.

Pasal 156 ...

Pasal 156

Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Kepulauan dan Pulau terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Ruang Nasional dan Kepulauan; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang Pulau.

Pasal 157

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang Nasional dan Kepulauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi operasionalisasi, koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, fasilitasi pelaksanaan kerja sama regional, fasilitasi pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, serta penyiapan sistem, pelaksanaan, penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara, dan Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku.
- (2) Seksi Pemanfaatan Ruang Pulau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi operasionalisasi, koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, fasilitasi pelaksanaan kerja sama regional, fasilitasi pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, serta penyiapan sistem, pelaksanaan, penyampaian hasil monitoring dan evaluasi Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali, Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, dan Rencana Tata Ruang Pulau Papua.

Pasal 158

Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional, fasilitasi pelaksanaan kerja sama regional, serta monitoring dan evaluasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi operasionalisasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang pada kawasan strategis nasional, serta sinkronisasi program sektor strategis di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali;
- c. penyiapan bahan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali; dan
- d. penyiapan sistem, pelaksanaan, serta penyampaian hasil monitoring dan evaluasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Pasal 160 ...

Pasal 160

Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IA; dan
- b. Seksi Wilayah IB.

Pasal 161

- (1) Seksi Wilayah IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi operasionalisasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional, pelaksanaan sinkronisasi program sektoral dan program kewilayahan, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, sinkronisasi program sektor strategis pada kawasan strategis nasional; penyiapan sistem, pelaksanaan, serta penyampaian hasil monitoring dan evaluasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Seksi Wilayah IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi operasionalisasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional, pelaksanaan sinkronisasi program sektoral dan program kewilayahan, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, sinkronisasi program sektor strategis pada kawasan strategis nasional, penyiapan sistem, pelaksanaan, serta penyampaian hasil monitoring dan evaluasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 162

Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang kawasan strategi nasional, fasilitasi pelaksanaan kerja sama regional, serta monitoring dan evaluasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi operasionalisasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang pada kawasan strategis nasional, serta sinkronisasi program sektor strategis di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- c. penyiapan bahan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan dalam pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
- d. penyiapan sistem, pelaksanaan, serta penyampaian hasil monitoring dan evaluasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 164 ...

Pasal 164

Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Wilayah IIB.

Pasal 165

- (1) Seksi Wilayah IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi operasionalisasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional, pelaksanaan sinkronisasi program sektoral dan program kewilayahan, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, sinkronisasi program sektor strategis pada kawasan strategis nasional; penyiapan sistem, pelaksanaan, serta penyampaian hasil monitoring dan evaluasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
- (2) Seksi Wilayah IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi operasionalisasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional, pelaksanaan sinkronisasi program sektoral dan program kewilayahan, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, sinkronisasi program sektor strategis pada kawasan strategis nasional; penyiapan sistem, pelaksanaan, serta penyampaian hasil monitoring dan evaluasi rencana tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 166

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Penataan Kawasan

Pasal 167

Direktorat Penataan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Direktorat Penataan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi operasional di bidang penataan dan pengembangan kawasan;
- b. penyiapan dan pelaksanaan program di bidang penataan dan pengembangan kawasan;
- c. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pengembangan kawasan;

d. penyiapan ...

- d. penyiapan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi;
- e. perencanaan pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 169

Direktorat Penataan Kawasan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan;
- b. Subdirektorat Penataan Kawasan Perkotaan;
- c. Subdirektorat Penataan Kawasan Perdesaan;
- d. Subdirektorat Penataan Kawasan Baru;
- e. Subdirektorat Penataan Kawasan Ekonomi;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 170

Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, pelaksanaan program, instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat, pengelolaan data dan informasi di bidang penataan kawasan.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi operasional, rencana dan program di bidang penataan dan pengembangan kawasan;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program di bidang penataan dan pengembangan kawasan;
- c. penyiapan dan pengelolaan data dan informasi di bidang penataan dan pengembangan kawasan; dan
- d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, kriteria, dan pelaksanaan program kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi nonpemerintah serta pemberdayaan masyarakat dalam penataan dan pengembangan kawasan.

Pasal 172

Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Umum dan Monitoring Evaluasi; dan
- b. Seksi Data, Informasi, dan Kemitraan.

Pasal 173

- (1) Seksi Perencanaan Umum dan Monitoring Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi operasional, rencana dan program, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program di bidang penataan dan pengembangan kawasan.

(2) Seksi Data ...

- (2) Seksi Data, Informasi, dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang penataan dan pengembangan kawasan; pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, kriteria, dan pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi nonpemerintah serta pemberdayaan masyarakat dalam penataan dan pengembangan kawasan.

Pasal 174

Subdirektorat Penataan Kawasan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perkotaan.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat Penataan Kawasan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan konsep penataan kawasan perkotaan;
- b. penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perkotaan; dan
- c. pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan dalam penataan kawasan perkotaan.

Pasal 176

Subdirektorat Penataan Kawasan Perkotaan terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 177

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep, penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep, penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 178

Subdirektorat Penataan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perdesaan.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Penataan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan konsep penataan kawasan perdesaan;
- b. penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perdesaan; dan
- c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan dalam penataan kawasan perdesaan.

Pasal 180

Subdirektorat Penataan Kawasan Perdesaan terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 181

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep, penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perdesaan; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep, penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perdesaan; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 182

Subdirektorat Penataan Kawasan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan ekonomi.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Penataan Kawasan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan konsep penataan kawasan ekonomi;
- b. penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan ekonomi; dan
- c. pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan dalam penataan kawasan ekonomi.

Pasal 184

Subdirektorat Penataan Kawasan Ekonomi terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 185

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep, penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan ekonomi; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep, penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan ekonomi; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 186 ...

Pasal 186

Subdirektorat Penataan Kawasan Baru mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan baru, termasuk kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Subdirektorat Penataan Kawasan Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan konsep penataan kawasan baru;
- b. penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan baru; dan
- c. pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan dalam penataan kawasan baru.

Pasal 188

Subdirektorat Penataan Kawasan Baru terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 189

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep, penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan baru; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep, penyusunan rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan baru; serta pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 190

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pembinaan

Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Pasal 191

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah.

Pasal 192...

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi operasional di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
- b. penyiapan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
- c. penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
- d. penyiapan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi;
- e. pelaksanaan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 193

Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan;
- b. Subdirektorat Pembinaan Wilayah I;
- c. Subdirektorat Pembinaan Wilayah II;
- d. Subdirektorat Pembinaan Wilayah III;
- e. Subdirektorat Pembinaan Wilayah IV;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 194

Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan strategi, pelaksanaan program, instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat, pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi operasional, rencana dan program di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
- c. penyiapan dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah; dan

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, kriteria, dan pelaksanaan program kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi nonpemerintah serta pemberdayaan masyarakat dalam penataan dan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah.

Pasal 196

Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Umum dan Monitoring Evaluasi; dan
- b. Seksi Data, Informasi, dan Kemitraan.

Pasal 197

- (1) Seksi Perencanaan Umum dan Monitoring Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi operasional, rencana dan program, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah.
- (2) Seksi Data, Informasi, dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah; pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, kriteria, dan pelaksanaan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi nonpemerintah serta pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah.

Pasal 198

Subdirektorat Pembinaan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di wilayah Pulau Sumatera.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Subdirektorat Pembinaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di wilayah Pulau Sumatera;
- b. pelaksanaan evaluasi dalam rangka persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota beserta rencana rincinya di wilayah Pulau Sumatera; dan
- c. pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.

Pasal 200

Subdirektorat Pembinaan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Sumatera; dan
- b. Seksi Bina Kota dan Perkotaan Wilayah Sumatera.

Pasal 201 ...

Pasal 201

- (1) Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang, evaluasi dalam rangka persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Seksi Bina Kota dan Perkotaan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang, evaluasi dalam rangka persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota beserta rencana rincinya dan rencana tata ruang kawasan perkotaan, serta pengembangan kapasitas pemerintah kota di wilayah Pulau Sumatera.

Pasal 202

Subdirektorat Pembinaan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Subdirektorat Pembinaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali;
- b. pelaksanaan evaluasi dalam rangka persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota beserta rencana rincinya di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali; dan
- c. pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 204

Subdirektorat Pembinaan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. Seksi Bina Kota dan Perkotaan Wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 205 ...

Pasal 205

- (1) Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Jawa dan Bali mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang, evaluasi dalam rangka persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.
- (2) Seksi Bina Kota dan Perkotaan Wilayah Jawa dan Bali mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang, evaluasi dalam rangka persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota beserta rencana rincinya dan rencana tata ruang kawasan perkotaan, serta pengembangan kapasitas pemerintah kota di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 206

Subdirektorat Pembinaan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Subdirektorat Pembinaan wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- b. pelaksanaan evaluasi dalam rangka persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota beserta rencana rincinya di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; dan
- c. pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Pasal 208

Subdirektorat Pembinaan Wilayah III terdiri atas:

- a. Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Kalimantan dan Sulawesi; dan
- b. Seksi Bina Kota dan Perkotaan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 209 ...

Pasal 209

- (1) Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang, evaluasi dalam rangka persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
- (2) Seksi Bina Kota dan Perkotaan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerahtermasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang, evaluasi dalam rangka persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota beserta rencana rincinya dan rencana tata ruang kawasan perkotaan, serta pengembangan kapasitas pemerintah kota di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Pasal 210

Subdirektorat Pembinaan Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Subdirektorat Pembinaan Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
- b. pelaksanaan evaluasi dalam rangka persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota beserta rencana rincinya di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
- e. pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 212

Subdirektorat Pembinaan Wilayah IV terdiri atas:

- a. Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan
- b. Seksi Bina ...

- b. Seksi Bina Kota dan Perkotaan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 213

- (1) Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang, evaluasi dalam rangka persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya, serta pengembangan kapasitas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
- (2) Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknik perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang, evaluasi dalam rangka persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota beserta rencana rincinya dan rencana tata ruang kawasan perkotaan, serta pengembangan kapasitas pemerintah kota di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 214

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

BAB V
DITJEN II

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 215

- (1) Ditjen II adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Ditjen II dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 216

Ditjen II mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 217 ...

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Ditjen II menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar dan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan surveyor dan pemanfaatan peralatan survei, pengukuran dan pemetaan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan;
- g. pelaksanaan administrasi Ditjen II; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 218

Ditjen II terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar;
- c. Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
- d. Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 219

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen II.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen II.

Pasal 221

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Hukum;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 222 ...

Pasal 222

Bagian Program dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Bagian Program dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama di lingkungan Ditjen II;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen II.

Pasal 224

Bagian Program dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Hukum; dan
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja.

Pasal 225

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama.
- (2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum.
- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen II.

Pasal 226

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata usaha dan rumah tangga Ditjen II.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, mutasi kepegawaian, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen II.;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan urusan pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen II.

Pasal 228 ...

Pasal 228

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 229

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, penyiapan pengembangan dan mutasi pegawai, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen II.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen II.

Bagian Keempat

Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar

Pasal 230

Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar, pengelolaan peralatan dan pembinaan surveyor serta pengelolaan data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar, pengelolaan peralatan dan pembinaan surveyor serta pengelolaan data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar, pengelolaan peralatan dan pembinaan surveyor serta pengelolaan data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran dan pemetaan dasar, pengelolaan peralatan dan pembinaan surveyor serta pengelolaan data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran dan pemetaan dasar, pengelolaan peralatan dan pembinaan surveyor serta pengelolaan data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran dan pemetaan dasar, pengelolaan peralatan dan pembinaan surveyor serta pengelolaan data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 232 ...

Pasal 232

Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengukuran Dasar dan Peralatan;
- b. Subdirektorat Pemetaan Dasar dan Pembinaan Surveyor;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Data Dasar;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 233

Subdirektorat Pengukuran Dasar dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran dasar dan peralatan survei, pengukuran dan pemetaan.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Subdirektorat Pengukuran Dasar dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengukuran dasar; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peralatan survei, pengukuran dan pemetaan.

Pasal 235

Subdirektorat Pengukuran Dasar dan Peralatan terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuran Dasar; dan
- b. Seksi Peralatan.

Pasal 236

- (1) Seksi Pengukuran Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengukuran dasar.
- (2) Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peralatan survei, pengukuran dan pemetaan.

Pasal 237 ...

Pasal 237

Subdirektorat Pemetaan Dasar dan Pembinaan Surveyor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dasar dan pembinaan surveyor.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subdirektorat Pemetaan Dasar dan Pembinaan Surveyor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dasar; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan surveyor.

Pasal 239

Subdirektorat Pemetaan Dasar dan Pembinaan Surveyor terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Dasar; dan
- b. Seksi Pembinaan Surveyor.

Pasal 240

- (1) Seksi Pemetaan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dasar.
- (2) Seksi Pembinaan Surveyor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan surveyor.

Pasal 241

Subdirektorat Pengelolaan Data Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Subdirektorat Pengelolaan Data Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sinkronisasi data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang; dan

b. penyusunan ...

- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 243

Subdirektorat Pengelolaan Data Dasar terdiri atas:

- a. Seksi Sinkronisasi Data Dasar; dan
- b. Seksi Informasi Data Dasar.

Pasal 244

- (1) Seksi Sinkronisasi Data Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sinkronisasi data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (2) Seksi Informasi Data Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi data dasar agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 245

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Pasal 246

Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral serta pengelolaan data kadastral.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral serta pengelolaan data kadastral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral serta pengelolaan data kadastral;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral serta pengelolaan data kadastral;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral serta pengelolaan data kadastral;

e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral serta pengelolaan data kadastral; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 248

Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengukuran Kadastral;
- b. Subdirektorat Pemetaan Kadastral;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Data Kadastral;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 249

Subdirektorat Pengukuran Kadastral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kadastral dan pengukuran batas bidang tanah, ruang dan perairan.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Subdirektorat Pengukuran Kadastral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kadastral dan pengukuran batas bidang tanah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran ruang dan perairan.

Pasal 251

Subdirektorat Pengukuran Kadastral terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuran Bidang Tanah; dan
- b. Seksi Pengukuran Ruang dan Perairan.

Pasal 252

- (1) Seksi Pengukuran Bidang Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kadastral dan pengukuran batas bidang tanah.
- (2) Seksi Pengukuran Ruang dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran batas ruang dan perairan.

Pasal 253 ...

Pasal 253

Subdirektorat Pemetaan Kadastral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan kadastral dan pemetaan batas bidang tanah, ruang dan perairan.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Subdirektorat Pemetaan Kadastral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan kadastral dan pemetaan batas bidang tanah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan ruang dan perairan

Pasal 255

Subdirektorat Pemetaan Kadastral terdiri atas:

- a. Seksi Pemetaan Bidang Tanah; dan
- b. Seksi Pemetaan Ruang dan Perairan.

Pasal 256

- (1) Seksi Pemetaan Bidang Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan kadastral dan pemetaan batas bidang tanah.
- (2) Seksi Pemetaan Ruang dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan ruang dan perairan.

Pasal 257

Subdirektorat Pengelolaan Data Kadastral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sinkronisasi data dan pengelolaan informasi data batas bidang tanah, ruang dan perairan.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdirektorat Pengelolaan Data Kadastral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sinkronisasi data batas bidang tanah, ruang dan perairan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi data batas bidang tanah, ruang dan perairan.

Pasal 259

Subdirektorat Pengelolaan Data Kadastral terdiri atas:

- a. Seksi Sinkronisasi Data Kadastral; dan
- b. Seksi Informasi Data Kadastral.

Pasal 260

- (1) Seksi Sinkronisasi Data Kadastral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sinkronisasi data batas bidang tanah, ruang dan perairan.
- (2) Seksi Informasi Data Kadastral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi data batas bidang tanah, ruang dan perairan.

Pasal 261

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

Pasal 262

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang survei dan pemetaan tematik agraria/pertanahan, tata ruang, ekonomi, perbatasan, dan wilayah tertentu.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang survei dan pemetaan tematik agraria/pertanahan, tata ruang, sosial, ekonomi, perbatasan, dan wilayah tertentu;
- b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan tematik agraria/pertanahan, tata ruang, sosial, ekonomi, perbatasan, dan wilayah tertentu;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang survei dan pemetaan tematik agraria/pertanahan, tata ruang, ekonomi, perbatasan, dan wilayah tertentu;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei dan pemetaan tematik agraria/pertanahan, tata ruang, sosial, ekonomi, perbatasan, dan wilayah tertentu;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang survei dan pemetaan tematik agraria/pertanahan, tata ruang, sosial, ekonomi, perbatasan, dan wilayah tertentu; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 264

Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tematik Pertanahan;
- b. Subdirektorat Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu;
- c. Subdirektorat Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 265

Subdirektorat Tematik Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survei, pemetaan, dan analisis tematik pertanahan.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Subdirektorat Tematik Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survei tematik pertanahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis tematik pertanahan.

Pasal 267

Subdirektorat Tematik Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Survei Tematik Pertanahan; dan
- b. Seksi Pemetaan dan Analisis Tematik Pertanahan.

Pasal 268 ...

Pasal 268

- (1) Seksi Survei Tematik Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survei tematik pertanahan.
- (2) Seksi Pemetaan dan Analisis Tematik Pertanahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis tematik pertanahan.

Pasal 269

Subdirektorat Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survei, pemetaan, dan analisis tematik tata ruang, perbatasan, dan wilayah tertentu.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Subdirektorat Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survei tematik tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis tematik tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu.

Pasal 271

Subdirektorat Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu terdiri atas:

- a. Seksi Survei Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu; dan
- b. Seksi Pemetaan Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu.

Pasal 272

- (1) Seksi Survei Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survei tematik tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu.

(2) Seksi Pemetaan ...

- (2) Seksi Pemetaan Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis tematik tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu.

Pasal 273

Subdirektorat Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survei, pemetaan, dan analisis tematik agraria dan sosial ekonomi.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Subdirektorat Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survei tematik agraria dan sosial ekonomi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan tematik agraria dan sosial ekonomi.

Pasal 275

Subdirektorat Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi terdiri atas:

- a. Seksi Survei Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi; dan
- b. Seksi Pemetaan Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi.

Pasal 276

- (1) Seksi Survei Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survei tematik agraria dan sosial ekonomi.
- (2) Seksi Pemetaan Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis tematik agraria dan sosial ekonomi.

Pasal 277

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

BAB VI ...

BAB VI
DITJEN III

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 278

- (1) Ditjen III adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Ditjen III dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 279

Ditjen III mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan hak atas tanah masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Ditjen III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah, pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- f. pelaksanaan urusan administrasi Ditjen III; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 281

Ditjen III terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang;
- c. Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT;
- d. Direktorat Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 282

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen III.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen III.

Pasal 284

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Hukum;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 285

Bagian Program dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Bagian Program dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama di lingkungan Ditjen III;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen III.

Pasal 287

Bagian Program dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Hukum; dan
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja.

Pasal 288

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama.

(2) Subbagian ...

- (2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum.
- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen III.

Pasal 289

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata usaha dan rumah tangga Ditjen III.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, mutasi kepegawaian, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen III;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan urusan pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen III.

Pasal 291

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 292

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, penyiapan pengembangan dan mutasi pegawai, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen III.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen III.

Bagian Keempat

Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang

Pasal 293

Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang.

Pasal 294 ...

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang;
- c. pelaksanaan penetapan hak meliputi pemberian, perpanjangan dan pemberian kembali hak atas tanah dan hak ruang bagi perseorangan dan badan hukum swasta serta penetapan hak komunal;
- d. penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
- e. pemberian izin dan penetapan hak atas tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
- f. pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 295

Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha;
- b. Subdirektorat Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai;
- c. Subdirektorat Penetapan Hak Atas Ruang, Hak Komunal dan Perpanjangan Hak;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 296

Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, inventarisasi dan identifikasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan hak guna usaha untuk perseorangan dan badan hukum swasta.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian penetapan dan penetapan kembali hak guna usaha untuk perseorangan dan badan hukum swasta;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak guna usaha untuk perseorangan dan badan hukum swasta;
- c. pemberian bimbingan teknis, dan supervisi pemberian penetapan dan penetapan kembali hak guna usaha untuk perseorangan dan badan hukum swasta; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penetapan dan penetapan kembali serta perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak guna usaha untuk perseorangan dan badan hukum swasta.

Pasal 298 ...

Pasal 298

Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah I; dan
- b. Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah II.

Pasal 299

- (1) Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, inventarisasi dan identifikasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penetapan dan penetapan kembali serta perpanjangan jangka waktu pendaftaran bagi perseorangan dan badan hukum swasta, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak guna usaha meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku Utara, dan Papua.
- (2) Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, inventarisasi dan identifikasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penetapan dan penetapan kembali serta perpanjangan jangka waktu pendaftaran bagi perseorangan dan badan hukum swasta, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak guna usaha meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat.

Pasal 300

Subdirektorat Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, inventarisasi dan identifikasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai serta tanah wakaf.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, penetapan hak milik, penetapan dan penetapan kembali hak guna bangunan dan hak pakai bagi perseorangan, badan hukum swasta dan badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf;
- b. penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
- c. penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai;
- e. pemberian ...

- e. pemberian bimbingan teknis, dan supervisi penetapan hak milik, penetapan dan penetapan kembali hak guna bangunan dan hak pakai bagi perseorangan, badan hukum swasta dan badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, pemberian izin dan penetapan hak atas tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya, serta penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai dan tanah wakaf, pemberian izin dan penetapan hak atas tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya, serta penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik.

Pasal 302

Subdirektorat Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Wilayah I; dan
- b. Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Wilayah II.

Pasal 303

- (1) Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penetapan hak milik, penetapan dan penetapan kembali hak guna bangunan dan hak pakai bagi perseorangan, badan hukum swasta dan badan sosial/keagamaan, serta penegasan sebagai tanah wakaf, pemberian izin dan penetapan hak atas tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya, penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku Utara, dan Papua.
- (2) Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penetapan hak milik, penetapan dan penetapan kembali hak guna bangunan dan hak pakai bagi perseorangan, badan hukum swasta dan badan sosial/keagamaan, serta penegasan sebagai tanah wakaf, pemberian izin dan penetapan hak atas tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya, penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat.

Pasal 304 ...

Pasal 304

Subdirektorat Penetapan Hak Atas Ruang, Hak Komunal dan Perpanjangan Hak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, inventarisasi dan identifikasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaturan dan penetapan hak atas ruang, hak komunal dan penetapan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Penetapan Hak Atas Ruang, Hak Komunal dan Perpanjangan Hak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penetapan hak atas ruang, hak komunal dan perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hak atas ruang, hak komunal dan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- c. pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, penetapan hak atas ruang, hak komunal dan perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; dan
- d. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dalam rangka penetapan hak atas ruang, hak komunal dan penetapan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

Pasal 306

Subdirektorat Penetapan Hak Atas Ruang, Hak Komunal dan Perpanjangan Hak terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Hak Atas Ruang, Hak Komunal dan Perpanjangan Hak Wilayah I; dan
- b. Seksi Penetapan Hak Atas Ruang, Hak Komunal dan Perpanjangan Hak Wilayah II.

Pasal 307

- (1) Seksi Penetapan Hak Atas Ruang, Hak Komunal dan Perpanjangan Hak Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, inventarisasi dan identifikasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penetapan hak atas ruang, hak komunal serta perpanjangan jangka waktu hak atas tanah meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku Utara, dan Papua.

(2) Seksi Penetapan ...

- (2) Seksi Penetapan Hak Atas Ruang, Hak Komunal dan Perpanjangan Hak Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, inventarisasi dan identifikasi pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penetapan hak atas ruang, hak komunal serta perpanjangan jangka waktu hak atas tanah meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat.

Pasal 308

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT

Pasal 309

Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran tanah dan ruang, hak komunal, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, dan PPAT.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran tanah dan ruang, hak komunal, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;
- b. pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, di bidang pendaftaran tanah dan ruang, hak komunal, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, dan PPAT;

c.pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran tanah dan ruang, hak komunal, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, dan PPAT; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 311

Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang;
- b. Subdirektorat Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang;
- c. Subdirektorat PPAT;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 312

Subdirektorat Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran tanah pertama kali, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, komunal, wakaf, serta penyiapan pelaksanaan pemberian izin pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, serta peralihan saham.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pendaftaran tanah pertama kali, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, komunal, wakaf, serta penyiapan pelaksanaan pemberian izin pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, serta peralihan saham;
- b. penyiapan spesifikasi teknis blanko buku tanah, hak atas ruang/surat ukur/sertipikat dan blanko lembar tambahan untuk buku tanah, hak atas ruang/surat ukur/sertipikat;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pendaftaran tanah pertama kali, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, komunal dan wakaf; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, komunal dan wakaf.

Pasal 314

Subdirektorat Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang terdiri atas:

- a. Seksi Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang Wilayah I; dan
- b. Seksi Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang Wilayah II.

Pasal 315 ...

Pasal 315

- (1) Seksi Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendaftaran tanah pertama kali, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, komunal, wakaf, serta penyiapan pelaksanaan pemberian izin pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, serta peralihan saham meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung, serta penyiapan spesifikasi teknis blanko buku tanah, guna ruang/surat ukur/sertipikat dan blanko lembar tambahan untuk buku tanah, guna ruang/surat ukur/sertipikat.
- (2) Seksi Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendaftaran tanah pertama kali, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, komunal, wakaf, serta penyiapan pelaksanaan pemberian izin pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, serta peralihan saham meliputi wilayah Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua dan Sulawesi tengah, serta penyiapan spesifikasi teknis blanko buku tanah, guna ruang/surat ukur/sertipikat dan blanko lembar tambahan untuk buku tanah, guna ruang/surat ukur/sertipikat.

Pasal 316

Subdirektorat Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peralihan hak, pembebanan hak dan pemeliharaan data atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun, hak atas ruang, komunal, wakaf, pendaftaran tanah lainnya serta pelaksanaan penyiapan pemberian izin peralihan hak.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peralihan hak, pembebanan hak dan pemeliharaan data atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun, hak atas ruang, komunal, wakaf, pendaftaran tanah lainnya serta pelaksanaan penyiapan pemberian izin peralihan hak;
- b. pemberian ...

- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi peralihan hak, pembebanan hak dan pemeliharaan data atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun, hak atas ruang, komunal, wakaf, pendaftaran tanah lainnya; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka peralihan hak, pembebanan hak dan pemeliharaan data atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun, hak atas ruang, komunal, wakaf, pendaftaran tanah lainnya.

Pasal 318

Subdirektorat Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang terdiri atas:

- a. Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang Wilayah I; dan
- b. Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang Wilayah II.

Pasal 319

- (1) Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka peralihan hak, pembebanan hak dan pemeliharaan data atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun, hak atas ruang, komunal, wakaf, pendaftaran tanah lainnya serta pelaksanaan penyiapan pemberian izin peralihan hak meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung.
- (2) Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka peralihan hak, pembebanan hak dan pemeliharaan data atas tanah/hak milik atas satuan rumah susun, hak atas ruang, komunal, wakaf, pendaftaran tanah lainnya serta pelaksanaan penyiapan pemberian izin peralihan hak meliputi wilayah Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua dan Sulawesi Tengah.

Pasal 320

Subdirektorat PPAT mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pengembangan, pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali, pemberhentian, penyusunan formasi PPAT, penyusunan daerah wilayah kerja (regional), sanksi, cuti, perubahan data PPAT dan penyusunan dan pengelolaan basis data dan pemegang/penerima protokol PPAT serta penyiapan spesifikasi teknis blanko Akta PPAT dan pembinaan PPAT.

Pasal 321 ...

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Subdirektorat PPAT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengadaan, pengembangan, pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali, pemberhentian, penyusunan formasi PPAT, penyusunan daerah wilayah kerja (regional), sanksi, cuti, perubahan data PPAT dan penyusunan dan pengelolaan basis data dan pemegang/penerima protokol PPAT serta penyiapan spesifikasi teknis blanko Akta PPAT; dan
- b. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan PPAT

Pasal 322

Subdirektorat PPAT terdiri atas:

- a. Seksi PPAT Wilayah I; dan
- b. Seksi PPAT Wilayah II.

Pasal 323

- (1) Seksi PPAT Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengadaan, pengembangan, pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali, pemberhentian, penyusunan formasi PPAT, penyusunan daerah wilayah kerja (regional), sanksi, cuti, perubahan data PPAT dan penyusunan dan pengelolaan basis data dan pemegang/penerima protokol PPAT serta penyiapan spesifikasi teknis blanko Akta PPAT meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku Utara, dan Papua, serta penyiapan spesifikasi teknis Formulir Akta PPAT.
- (2) Seksi PPAT Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengadaan, pengembangan, pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali, pemberhentian, penyusunan formasi PPAT, penyusunan daerah wilayah kerja (regional), sanksi, cuti, perubahan data PPAT dan penyusunan dan pengelolaan basis data dan pemegang/penerima protokol PPAT serta penyiapan spesifikasi teknis blanko Akta PPAT meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, serta penyiapan spesifikasi teknis Formulir Akta PPAT.

Pasal 324 ...

Pasal 324

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat

Pasal 325

Direktorat Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Direktorat Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- c. penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- d. pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan hak atas tanah masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 327

Direktorat Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Inventarisasi Potensi dan Pendampingan;
- b. Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja Sama;
- c. Subdirektorat Pengembangan dan Diseminasi Model Pemberdayaan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 328

Subdirektorat Inventarisasi Potensi dan Pendampingan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, inventarisasi dan identifikasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi potensi dan pendampingan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.

Pasal 329 ...

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Subdirektorat Inventarisasi Potensi dan Pendampingan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi potensi dan pendampingan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- b. penyiapan bahan perjanjian kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka inventarisasi potensi dan pendampingan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- c. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi dan pendampingan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- d. pemberian bimbingan teknis, dan supervisi dalam rangka inventarisasi dan identifikasi potensi dan pendampingan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka inventarisasi dan identifikasi potensi dan pendampingan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.

Pasal 330

Subdirektorat Inventarisasi Potensi dan Pendampingan terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi dan Inventarisasi Potensi; dan
- b. Seksi Pendampingan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat.

Pasal 331

- (1) Seksi Identifikasi dan Inventarisasi Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, identifikasi dan inventarisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan inventarisasi potensi masyarakat.
- (2) Seksi Pendampingan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, identifikasi dan inventarisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pendampingan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.

Pasal 332

Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi dan kerja sama lembaga pemerintah dan non pemerintah, serta melaksanakan fasilitasi dan kerja sama Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi dan kerja sama pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- b. pemberian ...

- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka fasilitasi dan kerja sama pemberdayaan hak atas tanah masyarakat; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka fasilitasi dan kerja sama pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.

Pasal 334

Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Pemerintah; dan
- b. Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 335

- (1) Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka fasilitasi dan perjanjian kerja sama dengan lembaga pemerintah kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat pasca sertifikasi hak atas tanah.
- (2) Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka fasilitasi dan perjanjian kerja sama dengan lembaga non pemerintah kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat pasca sertifikasi hak atas tanah.

Pasal 336

Subdirektorat Pengembangan dan Diseminasi Model Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan diseminasi model Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Subdirektorat Pengembangan dan Diseminasi Model Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.

Pasal 338 ...

Pasal 338

Subdirektorat Pengembangan dan Diseminasi Model Pemberdayaan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Model Pemberdayaan; dan
- b. Seksi Diseminasi Model Pemberdayaan.

Pasal 339

- (1) Seksi Pengembangan Model Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengembangan model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.
- (2) Seksi Diseminasi Model Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat.

Pasal 340

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

BAB VII
DITJEN IV

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 341

- (1) Ditjen IV adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Ditjen IV dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 342

Ditjen IV mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Ditjen IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform;
- c. penyusunan ...

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatagunaan tanah, penataan penguasaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, konsolidasi tanah, dan landreform;
- f. pelaksanaan administrasi Ditjen IV; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 344

Ditjen IV terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penatagunaan Tanah;
- c. Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu;
- d. Direktorat Konsolidasi Tanah;
- e. Direktorat Landreform; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 345

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen IV.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen IV.

Pasal 347

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Hukum;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 348 ...

Pasal 348

Bagian Program dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Bagian Program dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama di lingkungan Ditjen IV;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen IV.

Pasal 350

Bagian Program dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Hukum; dan
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja.

Pasal 351

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama.
- (2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum.
- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen IV.

Pasal 352

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata usaha dan rumah tangga Ditjen IV.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, mutasi kepegawaian, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan,
- c. pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen IV;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan urusan pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen IV.

Pasal 354 ...

Pasal 354

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 355

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, penyiapan pengembangan dan mutasi pegawai, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen IV.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen IV.

Bagian Keempat

Direktorat Penatagunaan Tanah

Pasal 356

Direktorat Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi penatagunaan tanah, data dan neraca penatagunaan tanah, dan penatagunaan tanah kawasan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Direktorat Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan evaluasi penatagunaan tanah, data dan neraca penatagunaan tanah serta penatagunaan tanah kawasan perkotaan dan perdesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan evaluasi penatagunaan tanah, data dan neraca penatagunaan tanah serta penatagunaan tanah kawasan perkotaan dan perdesaan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan evaluasi penatagunaan tanah, data dan neraca penatagunaan tanah serta penatagunaan tanah kawasan perkotaan dan perdesaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan evaluasi penatagunaan tanah, data dan neraca penatagunaan tanah serta penatagunaan tanah kawasan perkotaan dan perdesaan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi penatagunaan tanah, data dan neraca penatagunaan tanah serta penatagunaan tanah kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 358 ...

Pasal 358

Direktorat Penatagunaan Tanah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Penatagunaan Tanah;
- b. Subdirektorat Data dan Neraca Penatagunaan Tanah;
- c. Subdirektorat Penatagunaan Tanah Kawasan Perkotaan dan Perdesaan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 359

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi penatagunaan tanah.

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penatagunaan tanah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi penatagunaan tanah.

Pasal 361

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Penatagunaan Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah; dan
- b. Seksi Evaluasi Penatagunaan Tanah.

Pasal 362

- a. Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan program penatagunaan tanah.
- b. Seksi Evaluasi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan, verifikasi dan evaluasi persediaan tanah regional dan sektoral serta pelaporan penatagunaan tanah.

Pasal 363 ...

Pasal 363

Subdirektorat Data dan Neraca Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data, pembangunan sistem informasi geografis, penyusunan neraca penatagunaan tanah nasional, regional dan sektoral serta pelaporan.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Subdirektorat Data dan Neraca Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan dan pengelolaan data data penatagunaan tanah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan neraca penatagunaan tanah

Pasal 365

Subdirektorat Data dan Neraca Penatagunaan Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Data Penatagunaan Tanah; dan
- b. Seksi Neraca Penatagunaan Tanah.

Pasal 366

- a. Seksi Data Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan dan pengelolaan data, pembangunan sistem informasi geografis serta pelaporan data penatagunaan tanah.
- b. Seksi Neraca Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan neraca penatagunaan tanah nasional, regional dan sektoral.

Pasal 367

Subdirektorat Penatagunaan Tanah Kawasan Perkotaan dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi, analisis, pertimbangan teknis, dan pemantauan perubahan penggunaan tanah pada kawasan perkotaan dan perdesaan serta pelaporan.

Pasal 368 ...

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Subdirektorat Penatagunaan Tanah Kawasan Perkotaan dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penatagunaan Tanah Kawasan Perkotaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penatagunaan Tanah Kawasan Perdesaan.

Pasal 369

Subdirektorat Penatagunaan Tanah Kawasan Perkotaan dan Perdesaan terdiri atas:

- a. Seksi Kawasan Perkotaan; dan
- b. Seksi Kawasan Perdesaan.

Pasal 370

- (1) Seksi kawasan perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan termasuk tanah kritis dan tanah negara bekas kawasan, analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan pemantauan perubahan penggunaan tanah pada kawasan perkotaan serta pelaporan.
- (2) Seksi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam kawasan termasuk tanah kritis dan tanah negara bekas kawasan, analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan pemantauan perubahan penggunaan tanah pada kawasan perdesaan.

Pasal 371

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil,
Perbatasan dan Wilayah Tertentu

Pasal 372 ...

Pasal 372

Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pemantauan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan dan wilayah tertentu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pemantauan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan dan wilayah tertentu;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan dan pemantauan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan dan wilayah tertentu;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pemantauan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan dan wilayah tertentu;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemantauan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan dan wilayah tertentu; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 374

Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Wilayah Pesisir;
- b. Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 375

Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Wilayah Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan identifikasi, pengelolaan basis data, bimbingan teknis, penataan kawasan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan serta supervisi kegiatan di wilayah pesisir.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Subdirektorat Penataan Wilayah dan Pemantauan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan wilayah pesisir; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan Evaluasi Wilayah Pesisir.

Pasal 377

Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Wilayah Pesisir terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Wilayah Pesisir; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Wilayah Pesisir.

Pasal 378

- (1) Seksi Penataan Wilayah Pesisir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan identifikasi, penataan pertanahan, koordinasi, kerjasama penataan, pengelolaan basis data kawasan pesisir dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Wilayah Pesisir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir.

Pasal 379

Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan identifikasi, pengelolaan basis data, bimbingan teknis, zonasi potensi penataan kawasan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan serta supervisi kegiatan di pulau-pulau kecil.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan pulau-pulau kecil; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi pulau-pulau kecil.

Pasal 381 ...

Pasal 381

Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Pulau-Pulau Kecil; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 382

- (1) Seksi Penataan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan identifikasi, penataan pertanahan, koordinasi, kerjasama penataan, pengelolaan sistem informasi geografi dan komunikasi data spasial pulau-pulau kecil dan pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan kawasan di pulau-pulau kecil.

Pasal 383

Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan identifikasi, pengelolaan basis data, bimbingan teknis, zonasi potensi penataan kawasan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan serta supervisi kegiatan di wilayah perbatasan dan wilayah tertentu.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan wilayah perbatasan dan wilayah tertentu; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi wilayah perbatasan dan wilayah tertentu.

Pasal 385

Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu.

Pasal 386 ...

Pasal 386

- (1) Seksi Penataan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan identifikasi, penataan pertanahan, koordinasi, kerjasama penataan, pengelolaan basis data kawasan perbatasan dan wilayah tertentu serta pelaporan kegiatan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan kawasan, supervisi dan pelaporan kegiatan di wilayah perbatasan dan wilayah tertentu.

Pasal 387

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Konsolidasi Tanah

Pasal 388

Direktorat Konsolidasi Tanah mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang potensi dan perencanaan, penataan dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Direktorat Konsolidasi Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang potensi dan perencanaan, penataan dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang potensi dan perencanaan, penataan dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang potensi dan perencanaan, penataan dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang potensi dan perencanaan, penataan dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang potensi dan perencanaan, penataan dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 390

Direktorat Konsolidasi Tanah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Potensi dan Perencanaan;
- b. Subdirektorat Penataan dan Kerja Sama;
- c. Subdirektorat ...

- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 391

Subdirektorat Potensi dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan, dan bimbingan teknis potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Subdirektorat Potensi dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah dan pelaksanaan sosialisasi potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran, bimbingan teknis, dan pengembangan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.

Pasal 393

Subdirektorat Potensi dan Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Potensi Obyek Konsolidasi Tanah; dan
- b. Seksi Perencanaan Konsolidasi Tanah.

Pasal 394

- (1) Seksi Potensi Obyek Konsolidasi Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah dan pelaksanaan sosialisasi potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
- (2) Seksi Perencanaan Konsolidasi Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan anggaran, bimbingan teknis, dan pengembangan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.

Pasal 395

Subdirektorat Penataan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat.

Pasal 396 ...

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Subdirektorat Penataan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan desain konsolidasi tanah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat.

Pasal 397

Subdirektorat Penataan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Seksi Penataan; dan
- b. Seksi Kerja Sama.

Pasal 398

- (1) Seksi Penataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembinaan dan pengembangan desain konsolidasi tanah.
- (2) Seksi Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat.

Pasal 399

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan pengelolaan data potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.

Pasal 401 ...

Pasal 401

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan;
- b. Seksi Evaluasi;

Pasal 402

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan pengelolaan data potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah.

Pasal 403

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Landreform

Pasal 404

Direktorat Landreform mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan data landreform, penguasaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian, serta redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama.

Pasal 405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Direktorat Landreform menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan data landreform; penguasaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian, redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan data landreform; penguasaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian, redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan data landreform; penguasaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian, redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi dan data landreform; penguasaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian, redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama;
- e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan data landreform; penguasaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian, redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 406

Direktorat Landreform terdiri atas:

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Data Landreform;
- b. Subdirektorat Penguasaan Tanah Obyek Landreform dan Ganti Kerugian;
- c. Subdirektorat Redistribusi Tanah dan Pemanfaatan Bersama;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 407

Subdirektorat Inventarisasi dan Data Landreform mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan data landreform.

Pasal 408

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Subdirektorat Inventarisasi dan Data Landreform menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Inventarisasi Tanah Obyek Landreform
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Data Landreform

Pasal 409

Subdirektorat Inventarisasi dan Data Landreform terdiri atas:

- a. Seksi Inventarisasi Tanah Obyek Landreform; dan
- b. Seksi Pengelolaan Data Landreform.

Pasal 410

- (1) Seksi Inventarisasi Tanah Obyek Landreform mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi tanah obyek landreform.
- (2) Seksi Pengelolaan Data Landreform mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data landreform.

Pasal 411 ...

Pasal 411

Subdirektorat Penguasaan Tanah Obyek Landreform dan Ganti Kerugian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguasaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Subdirektorat Penguasaan Tanah Obyek Landreform dan Ganti Kerugian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguasaan tanah obyek landreform
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian ganti kerugian tanah obyek landreform;

Pasal 413

Subdirektorat Penguasaan Tanah Obyek Landreform dan Ganti Kerugian terdiri atas:

- a. Seksi Penguasaan Tanah Obyek Landreform; dan
- b. Seksi Ganti Kerugian Tanah Obyek Landreform.

Pasal 414

- (1) Seksi Penguasaan Tanah Obyek Landreform mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguasaan tanah obyek landreform.
- (2) Seksi Ganti Kerugian Tanah Obyek Landreform mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian ganti kerugian tanah obyek landreform.

Pasal 415

Subdirektorat Redistribusi Tanah dan Pemanfaatan Bersama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang redistribusi dan pemanfaatan bersama atas tanah.

Pasal 416 ...

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Subdirektorat Redistribusi Tanah dan Pemanfaatan Bersama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang redistribusi tanah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan bersama atas tanah.

Pasal 417

Subdirektorat Redistribusi Tanah dan Pemanfaatan Bersama terdiri atas:

- a. Seksi Redistribusi Tanah; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Bersama.

Pasal 418

- (1) Seksi Redistribusi Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang redistribusi tanah.
- (2) Seksi Pemanfaatan Bersama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan bersama atas tanah.

Pasal 419

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

BAB VIII DITJEN V

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 420

- (1) Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen V adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Ditjen V dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 421 ...

Pasal 421

Ditjen V mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, serta pembinaan dan pengendalian pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 422

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Ditjen V menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, serta pembinaan dan pengendalian pengadaan tanah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, serta pembinaan dan pengendalian pengadaan tanah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, serta pembinaan dan pengendalian pengadaan tanah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, serta pembinaan dan pengendalian pengadaan tanah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan tanah, penilaian tanah, pengaturan dan penetapan tanah instansi, serta pembinaan dan pengendalian pengadaan tanah;
- f. pelaksanaan administrasi Ditjen V; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 423

Ditjen V terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direkorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah;
- c. Direktorat Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah;
- d. Direkorat Penilaian Tanah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 424

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen V.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi ...

- b. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen V.

Pasal 426

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Hukum;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 427

Bagian Program dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Bagian Program dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama di lingkungan Ditjen V;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen V.

Pasal 429

Bagian Program dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Hukum; dan
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja.

Pasal 430

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama.
- (2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum.
- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen V.

Pasal 431

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata usaha dan rumah tangga Ditjen V.

Pasal 432 ...

Pasal 432

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, mutasi kepegawaian, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan,
- c. pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen V;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan urusan pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen V.

Pasal 433

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 434

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, penyiapan pengembangan dan mutasi pegawai, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen V.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen V.

Bagian Keempat

Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah

Pasal 435

Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan tanah pemerintah.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 435, Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan tanah pemerintah serta pemantauan dan evaluasinya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan tanah pemerintah serta pemantauan dan evaluasinya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan tanah pemerintah serta pemantauan dan evaluasinya;
- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan perizinan kerja sama di bidang pemanfaatan tanah pemerintah serta pemantauan dan evaluasinya;

e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan tanah pemerintah serta pemantauan dan evaluasinya; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 437

Direktorat Pemanfaatan tanah Pemerintah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemanfaatan Tanah;
- b. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Pemerintah;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 438

Subdirektorat Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan perizinan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan tanah pemerintah.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 438, Subdirektorat Pemanfaatan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan perizinan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan tanah instansi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan perizinan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan tanah badan usaha pemerintah.

Pasal 440

Subdirektorat Pemanfaatan tanah terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Tanah Instansi; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Tanah Badan Usaha Pemerintah.

Pasal 441

- (1) Seksi Pemanfaatan Tanah Instansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan perizinan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan tanah instansi.
- (2) Seksi Pemanfaatan Tanah Badan Usaha Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan perizinan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemanfaatan tanah badan usaha pemerintah.

Pasal 442 ...

Pasal 442

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah pemerintah.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 442, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan tanah Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah instansi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah badan usaha pemerintah.

Pasal 444

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan tanah Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Instansi; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Badan Usaha Pemerintah.

Pasal 445

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Instansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah instansi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan tanah Badan Usaha Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah badan usaha pemerintah.

Pasal 446

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Direktorat Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah

Pasal 447

Direktorat Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 447, Direktorat Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan dan penetapan hak atas tanah pemerintah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan dan penetapan hak atas tanah pemerintah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengadaan dan penetapan hak atas tanah pemerintah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengadaan dan penetapan hak atas tanah pemerintah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengadaan dan penetapan hak atas tanah pemerintah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 449

Direktorat Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Pemerintah;
- b. Subdirektorat Penetapan Hak Atas Tanah Pemerintah;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 450

Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengadaan tanah pemerintah.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 450, Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah; dan

b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah.

Pasal 452

Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Bina Perencanaan dan Persiapan; dan
- b. Seksi Bina Pelaksanaan Pengadaan.

Pasal 453

- (1) Seksi Bina Perencanaan dan Persiapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.
- (2) Seksi Bina Pelaksanaan Pengadaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah.

Pasal 454

Subdirektorat Penetapan Hak Atas Tanah Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan hak atas tanah pemerintah.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 454, Subdirektorat Penetapan Hak Atas Tanah Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penetapan Hak Pengelolaan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penetapan Hak Atas Tanah.

Pasal 456

Subdirektorat Penetapan Hak Atas Tanah Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Hak Pengelolaan; dan
- b. Seksi Penetapan Hak Atas Tanah.

Pasal 457 ...

Pasal 457

- (1) Seksi Penetapan Hak Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penetapan Hak Pengelolaan.
- (2) Seksi Penetapan Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penetapan Hak Atas Tanah.

Pasal 458

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Penilaian Tanah

Pasal 459

Direktorat Penilaian Tanah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian tanah.

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Direktorat Penilaian Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian tanah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian tanah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian tanah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian tanah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian tanah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 461

Direktorat Penilaian Tanah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah;
- b. Subdirektorat Bina Zona dan Kendali Mutu Zona Nilai Tanah;
- c. Subdirektorat Bina Zona Nilai Ekonomi Kawasan dan Kendali Mutu; dan
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 462 ...

Pasal 462

Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penilaian bidang tanah.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan penilai tanah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengadaan dan Kendali Mutu Penilaian Bidang Tanah dan Properti.

Pasal 464

Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Bina Penilai Tanah; dan
- b. Seksi Pengadaan dan Kendali Mutu Penilaian Bidang Tanah dan Properti.

Pasal 465

- (1) Seksi Bina Penilai Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan penilai tanah.
- (2) Seksi Pengadaan dan Kendali Mutu Penilaian Bidang Tanah dan Properti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengadaan dan Kendali Mutu Penilaian Bidang Tanah dan Properti.

Pasal 466

Subdirektorat Bina Zona dan Kendali Mutu Zona Nilai Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembuatan dan pembinaan peta zona nilai tanah.

Pasal 467 ...

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Subdirektorat Bina Zona dan Kendali Mutu Zona Nilai Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembuatan peta zona nilai tanah; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan zona nilai tanah.

Pasal 468

Subdirektorat Bina Zona dan Kendali Mutu Zona Nilai Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Zona Nilai Tanah; dan
- b. Seksi Kendali Mutu Zona Nilai Tanah.

Pasal 469

- (1) Seksi Zona Nilai Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembuatan peta zona nilai tanah.
- (2) Seksi Kendali Mutu Zona Nilai Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan zona nilai tanah.

Pasal 470

Subdirektorat Bina Zona Nilai Ekonomi Kawasan dan Kendali Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembuatan dan pembinaan peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Subdirektorat Bina Zona Nilai Ekonomi Kawasan dan Kendali Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembuatan peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan.

Pasal 472 ...

Pasal 472

Subdirektorat Bina Zona Nilai Ekonomi Kawasan dan Kendali Mutu terdiri atas:

- a. Seksi Zona Nilai Ekonomi Kawasan; dan
- b. Seksi Kendali Mutu Nilai Ekonomi Kawasan.

Pasal 473

- (1) Seksi Zona Nilai Ekonomi Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembuatan peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan.
- (2) Seksi Kendali Mutu Nilai Ekonomi Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan.

Pasal 474

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

BAB IX
DITJEN VI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 475

- (1) Ditjen VI adalah unsur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Ditjen VI dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 476

Ditjen VI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Ditjen VI menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

c. penyusunan ...

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
- f. pelaksanaan administrasi Ditjen VI; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 478

Ditjen VI terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang;
- d. Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan;
- e. Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 479

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen VI.

Pasal 480

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen VI.

Pasal 481

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Hukum;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 482

Bagian Program dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.

Pasal 483 ...

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Bagian Program dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama di lingkungan Ditjen VI;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen VI.

Pasal 484

Bagian Program dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Hukum; dan
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja.

Pasal 485

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama.
- (2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum.
- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen VI.

Pasal 486

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata usaha dan rumah tangga Ditjen VI.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, mutasi kepegawaian, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan,
- c. pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen VI;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan urusan pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen VI.

Pasal 488

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 489 ...

Pasal 489

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, penyiapan pengembangan dan mutasi pegawai, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen VI.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen VI.

Bagian Keempat
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 490

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 492

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman;
- b. Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I;
- c. Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II;
- d. Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III;
- e. Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 493 ...

Pasal 493

Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 495

Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pedoman.

Pasal 496

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Seksi Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 497

Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis dan khusus penataan ruang serta pembinaan dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.

Pasal 498 ...

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.

Pasal 499

Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Bina Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.

Pasal 500

- (1) Seksi Bina Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.

Pasal 501

Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis dan khusus penataan ruang serta pembinaan dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 501, Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan ...

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 503

Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Bina Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.

Pasal 504

- (1) Seksi Bina Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 505

Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis dan khusus penataan ruang serta pembinaan dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Pasal 506

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 505, Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Pasal 507

Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III terdiri atas:

- a. Seksi Bina Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.

Pasal 508

- (1) Seksi Bina Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Pasal 509

Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis dan khusus penataan ruang serta pembinaan dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 509, Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 511

Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV terdiri atas:

- a. Seksi Bina Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang.

Pasal 512

- (1) Seksi Bina Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan teknis penataan ruang dan pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan khusus penataan ruang dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Pasal 513

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang

Pasal 514

Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 514, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan ...

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 516

Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman;
- b. Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I;
- c. Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II;
- d. Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III;
- e. Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 517

Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana dan pedoman penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 517, Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan pedoman penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 519

Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pedoman.

Pasal 520 ...

Pasal 520

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penertiban pemanfaatan ruang.
- (2) Seksi Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan pedoman penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 521

Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 521, Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.

Pasal 523

Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang.

Pasal 524

- (1) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Sumatera.

Pasal 525

Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 525, Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 527

Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang.

Pasal 528

- (1) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

(2)Seksi ...

- (2) Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pasal 529

Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Pasal 530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 529, Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Pasal 531

Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III terdiri atas:

- a. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang.

Pasal 532

- (1) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Pasal 533

Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 533, Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 535

Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV terdiri atas:

- a. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang.

Pasal 536

- (1) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang serta koordinasi penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.

Pasal 537

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Pasal 538

Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan.

Pasal 539

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan;
- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan perizinan kerja sama di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 540

Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan;
- b. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian;
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 541 ...

Pasal 541

Subdirektorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Subdirektorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penerapan kebijakan pertanahan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian program pertanahan.

Pasal 543

Subdirektorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Penerapan Kebijakan Pertanahan; dan
- b. Seksi Pengendalian Program Pertanahan.

Pasal 544

- (1) Seksi Pengendalian Penerapan Kebijakan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penerapan kebijakan pertanahan.
- (2) Seksi Pengendalian Program Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian program pertanahan.

Pasal 545

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah pertanian.

Pasal 546 ...

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan pemanfaatan tanah pertanian; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan evaluasi dan pembinaan pemanfaatan tanah pertanian.

Pasal 547

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Tanah Pertanian; dan
- b. Seksi Evaluasi Tanah Pertanian.

Pasal 548

- (1) Seksi Pemantauan Tanah Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan tanah pertanian.
- (2) Seksi Evaluasi Tanah Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan evaluasi dan pembinaan pemanfaatan tanah pertanian.

Pasal 549

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tanah non pertanian.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan pemanfaatan tanah non pertanian; dan

b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan evaluasi dan pembinaan pemanfaatan tanah non pertanian.

Pasal 551

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Tanah Non Pertanian; dan
- b. Seksi Evaluasi Tanah Non Pertanian.

Pasal 552

- (1) Seksi Pemantauan Tanah Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan tanah non pertanian.
- (2) Seksi Evaluasi Tanah Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan evaluasi dan pembinaan pemanfaatan tanah non pertanian.

Pasal 553

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Pasal 554

Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

c. penyiapan ...

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
- e. pelaksanaan pengamanan dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk berbagai kepentingan pembangunan;
- f. penyusunan program pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk berbagai kegiatan pembangunan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 556

Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar;
- b. Subdirektorat Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar;
- c. Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 557

Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan identifikasi dan verifikasi potensi tanah terlantar serta pengelolaan data tanah terlantar.

Pasal 558

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan identifikasi dan verifikasi potensi tanah terlantar; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan data tanah terlantar.

Pasal 559

Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Potensi Tanah Terlantar; dan
- b. Seksi Pengelolaan Data Tanah Terlantar.

Pasal 560

(1) Seksi Identifikasi Potensi Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan identifikasi dan verifikasi potensi tanah terlantar.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Pengelolaan Data Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan data tanah terlantar.

Pasal 561

Subdirektorat Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penertiban dan penetapan tanah terlantar.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Subdirektorat Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penertiban tanah terlantar; dan
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penetapan tanah terlantar

Pasal 563

Subdirektorat Penertiban Tanah Terlantar terdiri atas:

- a. Seksi Penertiban Tanah Terlantar; dan
- b. Seksi Penetapan Tanah Terlantar.

Pasal 564

- (1) Seksi Penertiban Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penertiban tanah terlantar.
- (2) Seksi Penetapan Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penetapan tanah terlantar.

Pasal 565

Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendayagunaan tanah terlantar.

Pasal 566 ...

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis pemanfaatan tanah terlantar; dan
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Peruntukan Tanah Terlantar.

Pasal 567

Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Pemanfaatan Tanah Terlantar; dan
- b. Seksi Peruntukan Tanah Terlantar.

Pasal 568

- (1) Seksi Analisis Pemanfaatan Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis pemanfaatan tanah terlantar.
- (2) Seksi Peruntukan Tanah Terlantar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Peruntukan Tanah Terlantar.

Pasal 569

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

BAB X
DITJEN VII

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 570

- (1) Ditjen VII adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Ditjen VII dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 571 ...

Pasal 571

Ditjen VII mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 572

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Ditjen VII menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 573

Ditjen VII terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I;
- c. Direktorat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II;
- d. Direktorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 574

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen VII.

Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen VII.

Pasal 576

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Hukum;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 577

Bagian Program dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.

Pasal 578

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577, Bagian Program dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama di lingkungan Ditjen VII;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen VII.

Pasal 579

Bagian Program dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Hukum; dan
- c. Subbagian Evaluasi Kinerja.

Pasal 580

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama.
- (2) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum.
- (3) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Ditjen VII.

Pasal 581

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata usaha dan rumah tangga Ditjen VII.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ...

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, mutasi kepegawaian, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan,
- c. pelaksanaan urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen VII;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan urusan pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen VII.

Pasal 583

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 584

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, penyiapan pengembangan dan mutasi pegawai, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana.
- (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, urusan administrasi barang milik negara di lingkungan Ditjen VII.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Ditjen VII.

Bagian Keempat

Direktorat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I

Pasal 585

Direktorat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua.

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 585, Direktorat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah, penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah, penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah, penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah, penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah, penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 587

Direktorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah I terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah I;
- c. Subdirektorat Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 588

Subdirektorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah.

Pasal 589

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 588, Subdirektorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah wilayah IA; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah wilayah IB.

Pasal 590

Subdirektorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah I terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan dan Pembatalan Wilayah IA; dan
- b. Seksi Pencegahan dan Pembatalan Wilayah IB.

Pasal 591 ...

Pasal 591

- (1) Seksi Pencegahan dan Pembatalan Wilayah IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang, melaksanakan pembatalan hak atas tanah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pembatalan Wilayah IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang, melaksanakan pembatalan hak atas tanah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Pasal 592

Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penanganan dan penyelesaian sengketa tanah dan ruang, meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua.

Pasal 593

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 592, Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penanganan sengketa tanah dan ruang wilayah IA; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penanganan sengketa tanah dan ruang wilayah IB.

Pasal 594

Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah IA; dan
- b. Seksi Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah IB.

Pasal 595 ...

Pasal 595

- (1) Seksi Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian sengketa tanah dan ruang, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
- (2) Seksi Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian sengketa tanah dan ruang, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Pasal 596

Subdirektorat Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang, meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua.

Pasal 597

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 596, Subdirektorat Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang wilayah IA; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang wilayah IB.

Pasal 598 ...

Pasal 598

Subdirektorat Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Konflik Tanah dan Ruang Wilayah IA; dan
- b. Seksi Konflik Tanah dan Ruang Wilayah IB.

Pasal 599

- (1) Seksi Konflik Tanah dan Ruang Wilayah IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
- (2) Seksi Konflik Tanah dan Ruang Wilayah IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Pasal 600

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II

Pasal 601

Direktorat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat.

Pasal 602 ...

Pasal 602

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 601, Direktorat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah, penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah, penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah, penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah, penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah, penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik tanah dan ruang; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 603

Direktorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah II;
- b. Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah II;
- c. Subdirektorat Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 604

Subdirektorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah, meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat.

Pasal 605

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 604, Subdirektorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah wilayah IIA; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang serta pembatalan hak atas tanah wilayah IIB.

Pasal 606

Subdirektorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah II terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan dan Pembatalan Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Pencegahan dan Pembatalan Wilayah IIB.

Pasal 607

- (1) Seksi Pencegahan dan Pembatalan Wilayah IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang, melaksanakan pembatalan hak atas tanah, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Bali, dan Maluku.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pembatalan Wilayah IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan sengketa/konflik tanah dan ruang, melaksanakan pembatalan hak atas tanah, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi wilayah Provinsi Riau, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat.

Pasal 608

Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penanganan dan penyelesaian sengketa tanah dan ruang, meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat.

Pasal 609

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 608, Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penanganan sengketa tanah dan ruang wilayah IIA; dan

b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penanganan sengketa tanah dan ruang wilayah IIB.

Pasal 610

Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah IIB.

Pasal 611

- (1) Seksi Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian sengketa tanah dan ruang, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Bali, dan Maluku.
- (2) Seksi Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian sengketa tanah dan ruang, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi wilayah Provinsi Riau, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat.

Pasal 612

Subdirektorat Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang, meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat.

Pasal 613

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 612, Subdirektorat Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang wilayah IIA; dan

b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian, penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang wilayah IIB.

Pasal 614

Subdirektorat Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Konflik Tanah dan Ruang Wilayah IIA; dan
- b. Seksi Konflik Tanah dan Ruang Wilayah IIB.

Pasal 615

- (1) Seksi Konflik Tanah dan Ruang Wilayah IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Bali, dan Maluku.
- (2) Seksi Konflik Tanah dan Ruang Wilayah IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan penanganan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan alternatif penanganan dan penyelesaian konflik tanah dan ruang, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi wilayah Provinsi Riau, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat.

Pasal 616

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang

Pasal 617

Direktorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang.

Pasal 618 ...

Pasal 618

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 617, Direktorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 619

Direktorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah I;
- b. Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah II;
- c. Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah III;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 620

Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan perkara tanah dan ruang, melaksanakan analisis dan pembatalan hak atas tanah meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua Barat.

Pasal 621

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 620, Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Perkara Perdata Wilayah I.

Pasal 622 ...

Pasal 622

Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I; dan
- b. Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah I.

Pasal 623

- (1) Seksi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara tata usaha negara, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua Barat.
- (2) Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara perdata, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua Barat.

Pasal 624

Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah II mempunyai melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan perkara tanah dan ruang, melaksanakan analisis dan pembatalan hak atas tanah meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Pasal 625 ...

Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 624, Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan perkara tata usaha negara wilayah II; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan perkara perdata wilayah II.

Pasal 626

Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II; dan
- b. Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah II.

Pasal 627

- (1) Seksi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara tata usaha negara, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.
- (2) Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara perdata, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan meliputi Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Pasal 628 ...

Pasal 628

Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan perkara tanah dan ruang, melaksanakan analisis dan pembatalan hak atas tanah meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Pasal 629

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 628, Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penanganan Perkara Perdata Wilayah III;

Pasal 630

Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah III terdiri atas:

- a. Seksi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III; dan
- b. Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah III.

Pasal 631

(1) Seksi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara tata usaha negara, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

(2) Seksi ...

- (2) Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan penyelesaian perkara tanah dan ruang dalam lingkup perkara perdata, melaksanakan analisis dan pembatalan hak dalam rangka penyelesaian perkara tanah dan ruang berdasarkan putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap dan/atau hasil perdamaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan meliputi wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Pasal 632

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang milik negara, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, serta evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program Direktorat.

BAB XI ITJEN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 633

- (1) Itjen adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 634

Itjen mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 635

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, Itjen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri/Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- e. pelaksanaan administrasi Itjen; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 636

Itjen terdiri atas:

- a. Sekretariat Itjen;
- b. Inspektorat Wilayah I;
- c. Inspektorat Wilayah II;
- d. Inspektorat Wilayah III;
- e. Inspektorat Wilayah IV;
- f. Inspektorat Wilayah V; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Itjen

Pasal 637

Sekretariat Itjen mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Itjen.

Pasal 638

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Sekretariat Itjen menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Itjen.

Pasal 639

Sekretariat Itjen terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Hukum;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 640

Bagian Program dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.

Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Bagian Program dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama di lingkungan Itjen;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Itjen.

Pasal 642 ...

Pasal 642

Bagian Program dan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Hukum dan Evaluasi Kinerja.

Pasal 643

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan fasilitasi administrasi kerja sama.
- (2) Subbagian Hukum dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian advokasi hukum, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Itjen.

Pasal 644

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, Barang Milik Negara, tata usaha dan rumah tangga Itjen.

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, mutasi kepegawaian, serta penataan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi barang milik negara di lingkungan Itjen;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- e. pemeliharaan barang milik Negara di lingkungan Itjen.

Pasal 646

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 647

- (1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, penyiapan pengembangan dan mutasi pegawai, serta penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan tata usaha pimpinan dan protokol, pengelolaan persuratan dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan pengadaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, serta pelaksanaan administrasi barang milik negara di lingkungan Itjen.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Inspektorat Wilayah I

Pasal 648

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern, terhadap audit kinerja dan, audit dengan tujuan tertentu, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada di lingkungan Ditjen III, Itjen, Pusdatin, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Pasal 649

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan intern di Wilayah I;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan serta penanganan kasus dan pengaduan di Wilayah I;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di Wilayah I;
- d. pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dan eksternal terkait penanganan kasus dan pengaduan;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Itjen;
- f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis di Wilayah I;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan di Wilayah I; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Wilayah I.

Pasal 650

Inspektorat Wilayah I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 651

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah I.

Bagian Kelima
Inspektorat Wilayah II

Pasal 652

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern, terhadap audit kinerja dan, audit dengan tujuan tertentu, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada di lingkungan Ditjen I, Ditjen VI, Pusdiklat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di Provinsi Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku dan Gorontalo.

Pasal 653 ...

Pasal 653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan intern di Wilayah II;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di Wilayah II;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dan eksternal terkait penanganan kasus dan pengaduan;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Itjen;
- e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis di Wilayah II;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan di Wilayah II; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Wilayah II.

Pasal 654

Inspektorat Wilayah II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 655

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah II.

Bagian Keenam Inspektorat Wilayah III

Pasal 656

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern, terhadap audit kinerja dan, audit dengan tujuan tertentu, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada di lingkungan Ditjen II, Ditjen IV, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Timur, serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Pasal 657

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan intern di Wilayah III;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di Wilayah III;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dan eksternal terkait penanganan kasus dan pengaduan;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Itjen;

e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis di Wilayah III;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan di Wilayah III; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Wilayah III.

Pasal 658

Inspektorat Wilayah III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 659

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah III.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Wilayah IV

Pasal 660

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas kebijakan dan pengawasan intern, terhadap audit kinerja dan, audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada di lingkungan Setjen, Ditjen VII, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di Provinsi Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pasal 661

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660, Inspektorat Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan intern di Wilayah IV;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan serta penanganan kasus dan pengaduan di Wilayah IV;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di Wilayah IV;
- d. pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dan eksternal terkait penanganan kasus dan pengaduan;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Itjen;
- f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis di Wilayah IV;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan di Wilayah IV; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Wilayah IV.

Pasal 662

Inspektorat Wilayah IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 663 ...

Pasal 663

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah IV.

Bagian Kedelapan
Inspektorat Wilayah V

Pasal 664

Inspektorat Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern, terhadap audit kinerja dan, audit dengan tujuan tertentu, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada di lingkungan Ditjen V, Puslitbang, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bali, Papua dan Papua Barat.

Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Inspektorat Wilayah V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan intern di Wilayah V;
- b. penyusunan rencana dan program pengawasan serta penanganan kasus dan pengaduan di Wilayah V;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di Wilayah V;
- d. pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dan eksternal terkait penanganan kasus dan pengaduan;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Itjen;
- f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis di Wilayah V;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan di Wilayah V; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Wilayah V.

Pasal 666

Inspektorat Wilayah V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 667

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Wilayah V.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 668

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas menggerakkan dan/atau membina pengawasan serta melaksanakan pengawasan.

(2) Kelompok ...

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional auditor yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional auditor yang melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X STAF AHLI

Pasal 669

- (1) Menteri/Kepala dibantu oleh Staf Ahli, yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Pelaksanaan tugas sehari-hari Staf Ahli difasilitasi oleh Setjen.

Pasal 670

- (1) Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang landreform dan hak masyarakat atas tanah.
- (2) Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang masyarakat adat dan kemasyarakatan.
- (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang ekonomi pertanahan.

BAB XI PUSDIKLAT

Pasal 671

- (1) Pusdiklat adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusdiklat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 672

Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 673 ...

Pasal 673

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672, Pusdiklat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan barang milik negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 674

Pusdiklat terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- c. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Pasal 675

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan barang milik negara.

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Pusdiklat;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan akuntansi keuangan serta administrasi kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 677

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan;
- b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 678

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Pusdiklat.
- (2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan penyusunan laporan akuntansi keuangan serta administrasi kepegawaian.

(3) Subbagian ...

- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusdiklat.

Pasal 679

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 680

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan penyusunan pedoman, metode, kurikulum, dan materi pendidikan dan pelatihan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 681

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 682

- (1) Subbidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pedoman, metode, kurikulum, dan materi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 683

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis; dan
- b. penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis.

Pasal 685 ...

Pasal 685

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Pasal 686

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, dan rencana penyelenggaraan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan rencana penyelenggaraan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.

Pasal 687

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara mempunyai tugas melatih, mendidik, dan mengajar peserta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional widyaiswara yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional widyaiswara yang melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Widyaiswara ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pembinaan Jabatan Fungsional Widyaiswara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PUSLITBANG

Pasal 688

- (1) Puslitbang adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Puslitbang dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 689

Puslitbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan perpustakaan agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Puslitbang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, serta kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
- c. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. pengelolaan perpustakaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Puslitbang;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Puslitbang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 691

Puslitbang terdiri dari:

- a. Bidang Program dan Kerja Sama;
- b. Bidang Publikasi dan Perpustakaan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti.

Pasal 692

Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan.

Pasal 693

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 692, Bidang Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran Puslitbang;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
- c. penyiapan pelaksanaan kerja sama Puslitbang.

Pasal 694

Bidang Program dan Kerja Sama terdiri dari:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 695

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran Puslitbang; dan
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dan pelaksanaan kerja sama Puslitbang.

Pasal 696

Bidang Publikasi dan Perpustakaan bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 697

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Bidang Publikasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan diseminasi, forum ilmiah, penghimpunan dan penetapan materi publikasi ilmiah; dan

b. pengelolaan ...

- b. pengelolaan perpustakaan; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi dan distribusi hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 698

Bidang Publikasi dan Perpustakaan terdiri dari:

- a. Subbidang Publikasi; dan
- b. Subbidang Perpustakaan.

Pasal 699

- (1) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan diseminasi, forum ilmiah, penghimpunan dan penetapan materi publikasi ilmiah; dan
- (2) Subbidang Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan dan penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi serta distribusi hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 700

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan administrasi barang milik negara.

Pasal 701

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, penyusunan laporan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang penelitian, partisipasi forum ilmiah sesuai kepakaran, penyebarluasan hasil penelitian, penyusunan draft naskah akademis, serta perumusan rekomendasi kebijakan agraria/pertanahan dan tata ruang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional peneliti yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional peneliti yang melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Peneliti ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PUSDATIN

Pasal 702

- (1) Pusdatin adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusdatin dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 703 ...

Pasal 703

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran serta strategi pelaksanaan pengembangan sistem teknologi informasi dan pengelolaan data dan informasi pertanahan, tata ruang dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 704

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran strategi perancangan, pengembangan, penyediaan, pelayanan, penerapan serta standarisasi sistem teknologi informasi;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran serta strategi perancangan, pengembangan, penyediaan, pelayanan, penerapan serta standarisasi sistem teknologi informasi;
- c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang; dan
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan di bidang informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Pusdatin;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusdatin; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 705

Pusdatin terdiri dari:

- a. Bidang Pengembangan dan Standarisasi Sistem Teknologi Informasi;
- b. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang;
- c. Bidang Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 706

Bidang Pengembangan dan Standarisasi Sistem Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, dan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan strategi perancangan, pengembangan, penyediaan, pelayanan, penerapan serta standarisasi sistem teknologi informasi.

Pasal 707

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Bidang Pengembangan dan Standarisasi Sistem Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis program dan anggaran, pelaksanaan pengembangan dan standarisasi sistem teknologi informasi;
- b. penyiapan penyusunan strategi perancangan, pengembangan, penyediaan, pelayanan, penerapan, pemeliharaan dan standarisasi sistem teknologi informasi;
- c. penyiapan ...

- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan dan standarisasi sistem teknologi informasi;
- e. penyusunan standar mutu, keamanan, kehandalan, dan kesesuaian sistem teknologi informasi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan dan standarisasi sistem teknologi informasi .

Pasal 708

Bidang Pengembangan dan Standarisasi Sistem Teknologi Informasi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi; dan
- b. Subbidang Standarisasi Sistem Teknologi Informasi.

Pasal 709

- (1) Subbidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis program dan anggaran pelaksanaan pengembangan dan standarisasi sistem teknologi informasi serta penyusunan dan pelaksanaan strategi perancangan, pengembangan, penyediaan, pelayanan, penerapan, pemeliharaan dan standarisasi sistem teknologi informasi.
- (2) Subbidang Standarisasi Sistem Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar mutu, keamanan, kehandalan, dan kesesuaian sistem teknologi informasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan dan standarisasi sistem teknologi informasi.

Pasal 710

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran, dan pengelolaan dan penyajian, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.

Pasal 711

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengelolaan data dan penyajian informasi pertanahan dan tata ruang;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran pengelolaan data dan penyajian informasi pertanahan dan tata ruang; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengelolaan data dan penyajian informasi pertanahan dan tata ruang.
- d. penyiapan data dan informasi pertanahan dan tata ruang;

e. penyiapan ...

- e. penyiapan evaluasi data dan informasi pertanahan dan tata ruang; dan
- f. penyiapan laporan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.

Pasal 712

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang terdiri dari:

- a. Subbidang Pengelolaan Data Pertanahan dan Tata Ruang; dan
- b. Subbidang Penyajian Informasi Pertanahan dan Tata Ruang.

Pasal 713

- (1) Subbidang Pengelolaan Data Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengelolaan data dan penyajian informasi pertanahan dan tata ruang.
- (2) Subbidang Penyajian Informasi Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyajian data dan informasi pertanahan dan tata ruang.

Pasal 714

Bidang Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, dan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan data dan informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, Bidang Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang pengelolaan data dan informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran di bidang pengelolaan data dan informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan data dan informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 716

Bidang Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari:

- a. Subbidang Pengelolaan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. Subbidang Penyajian Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 717 ...

Pasal 717

- (1) Subbidang Pengelolaan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan data lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Subbidang Penyajian Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, koordinasi dan pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyajian informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 718

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan rumah tangga dan administrasi barang milik negara.

BAB XIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 719

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 720

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719, terdiri atas Jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Biro/Direktur/Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Biro/Direktur/Kepala Pusat.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam hal melaksanakan tugas-tugas Biro/Sekretariat Direktorat Jenderal/Direktorat/Pusat secara administratif bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktur/Kepala Pusat.

BAB XV ...

BAB XV
TATA KERJA

Pasal 721

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta dengan instansi lain di luar lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 722

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme dan uji silang.

Pasal 723

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 724

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 725

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 726

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 727

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 728 ...

Pasal 728

Para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Staf Ahli dan Kepala Pusat menyampaikan laporan kepada Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selanjutnya Sekretaris Jenderal menghimpun laporan-laporan tersebut dan menyusun laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 729

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XVI
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 730

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal adalah jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Itjen, adalah jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 731

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BAB XVII
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 732

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.

Pasal 733 ...

Pasal 733

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri/Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVIII

KANTOR WILAYAH DAN KANTOR PERTANAHAN

Pasal 734

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dapat dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri/Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 735

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kepala Biro yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 736

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Pusat yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 737

- (1) Kepala Pusat yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 738

- (1) Susunan unit organisasi Eselon I Badan Pertanahan Nasional menggunakan susunan organisasi Eselon I pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya bersesuaian
- (2) Unsur pendukung Badan Pertanahan Nasional menggunakan unsur pendukung yang ada di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya bersesuaian.

Pasal 739

Bagan Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri/Kepala ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Kepala ini.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 740

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum sepanjang mengatur Direktorat Jenderal Penataan Ruang; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

tetap berlaku beserta pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri/Kepala ini.

BAB XXI ...

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 741

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bertanggung jawab di bidang aparatur negara.

Pasal 742

Pada saat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum sepanjang mengatur Direktorat Jenderal Penataan Ruang; dan
- b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 743

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2015


MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERDINANDUS BALDAN


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 694


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL




BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL




BAGAN ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA




BAGAN ORGANISASI
BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN




BAGAN ORGANISASI
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)




BAGAN ORGANISASI
BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT




BAGAN ORGANISASI
BIRO UMUM DAN TATA USAHA PIMPINAN




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL




BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PERENCANAAN TATA RUANG




**BAGAN ORGANISASI
 DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG**




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENATAAN KAWASAN







BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL




BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGUKURAN DAN PEMETAAN DASAR




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SURVEI DAN PEMETAAN TEMATIK




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL




BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGATURAN DAN PENETAPAN HAK TANAH DAN RUANG




BAGAN ORGANISASI
PENGATURAN PENDAFTARAN HAK TANAH, RUANG DAN PPAT




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL




BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENATAAN WILAYAH PESISIR, PULAU-PULAU KECIL, PERBATASAN DAN WILAYAH TERTENTU




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KONSOLIDASI TANAH




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT LANDREFORM




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL




BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGADAAN DAN PENETAPAN TANAH PEMERINTAH




**BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENILAIAN TANAH**




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL




BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN PERTANAHAN




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA, PEMANFAATAN RUANG DAN TANAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL




BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SENGGKETA DAN KONFLIK TANAH DAN RUANG WILAYAH I




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SENGGKETA DAN KONFLIK TANAH DAN RUANG WILAYAH II




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENANGANAN PERKARA RUANG DAN TANAH




BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL




BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL




**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT WILAYAH I**




**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT WILAYAH II**




**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT WILAYAH III**




BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT WILAYAH IV




**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT WILAYAH V**




**BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BAGAN ORGANISASI
PUSAT DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN, TATA RUANG DAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERDIYANDAN BALDAN